

JUDGE.
•cial
of



**GARIS DEMARKASI
PENGAWASAN
TEKNIS YUDISIAL &
PERILAKU HAKIM**



Laporan Penelitian

Garis Demarkasi Pengawasan Teknis Yudisial dan Perilaku Hakim

Tim Peneliti

Alfeus Jebabun

Mentari Anjhanie Ramadhianty

Muhamad Dwieka Fitriani Indrawan

Shevierra Danmadiyah

**Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)
2024**



KATA PENGANTAR

Pada dasarnya, “kekuasaan kehakiman yang merdeka” atau “independensi peradilan” bukanlah sekedar jargon tanpa arti dan/atau intisari bunyi Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Pun juga, frase tersebut tidak selalu dapat ditafsirkan hanya sebagai “kemewahan” yang harus dimiliki Lembaga pengadilan dalam pelaksanaan tugasnya. Lebih dari itu, frase “kekuasaan kehakiman yang merdeka” seharusnya dipahami pula sebagai kewajiban pengadilan untuk mewujudkan cabang kekuasaan yudisial yang independen dan tidak berpihak kepada setiap pencari keadilan dalam setiap proses penyelesaian sengketa (*dispute resolution*) dan pemulihan hak (*remedy*) di pengadilan. Tujuan utamanya adalah agar pengadilan dapat memberikan hak yang sama bagi para pihak dan memberikan keadilan melalui putusannya berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan begitu, maka kehadiran kekuasaan kehakiman yang merdeka sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengadilan karena akan membuat proses peradilan dan penjatuhan putusannya akan dilaksanakan secara independen dan memenuhi hak-hak para pihak secara seimbang.

Salah satu indikator utama terwujudnya Lembaga peradilan yang independen dan dipercaya oleh masyarakat tersebut adalah ketersediaan hakim-hakim yang berintegritas. Hal ini tidak terlepas dari posisi penting para hakim sebagai representasi utama Lembaga pengadilan di mata masyarakat, sehingga integritas hakim akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap independensi peradilan. Dalam hal ini, penanganan suatu perkara oleh hakim yang tidak berintegritas sangat rentan menyebabkan perkara tersebut diperiksa dan diputus secara tidak independen sehingga berpotensi berdampak langsung pada lahirnya anggapan publik akan tidak independennya pengadilan dan merusak kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Dengan demikian, integritas hakim merupakan salah satu syarat yang perlu dipenuhi guna menjamin perwujudan kekuasaan kehakiman merdeka dan independensi pengadilan.

Pada prinsipnya, terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin ketersediaan hakim yang berintegritas, seperti proses seleksi yang transparan dan profesional, pemenuhan kesejahteraan yang proporsional, promosi mutasi berdasarkan sistem merit, dll. Satu upaya yang patut turut dilakukan untuk itu adalah pengawasan terhadap perilaku hakim, utamanya sebagai mekanisme pembinaan dan penindakan hakim-hakim yang tidak berintegritas dalam pelaksanaan tugasnya. Faktanya, upaya ini telah dilakukan oleh Mahkamah Agung sejak tahun 1950 dan ditambah dengan keterlibatan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal sejak undang-undang tentang Komisi Yudisial pada tahun 2004. Oleh karena itu, pelaksanaan pengawasan perilaku hakim yang sudah berjalan lebih dari 70 tahun, bahkan lebih dari 1 dekade dengan keterlibatan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal, seharusnya telah cukup menjamin tersedianya hakim-hakim yang berintegritas dan independen di Indonesia.

Namun sayangnya, pengawasan perilaku hakim di Indonesia masih menemui tantangan dalam praktiknya. Hal ini tidak terlepas dari masih ditemukannya pemeriksaan atas dasar masalah perilaku (*judicial misconduct*) terhadap hakim yang diduga melakukan kesalahan dalam menjatuhkan putusan (*legal error*). Padahal, kesalahan memutus perkara dan menjatuhkan putusan secara konsep merupakan kesalahan penerapan hukum yang seharusnya masuk ke



dalam ranah pemeriksaan upaya hukum, bukan pengawasan perilaku. Bahkan, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai pengawas perilaku hakim beberapa kali berbeda pandangan mengenai apakah suatu kesalahan hakim masuk ke dalam kesalahan perilaku atau teknis yudisial. Kondisi ini diduga terjadi karena belum jelasnya batas pengawasan dan pemeriksaan perilaku hakim dan teknis yudisial, sehingga masih membuka potensi pemeriksaan kesalahan teknis yudisial melalui mekanisme pengawasan perilaku hakim yang justru menyebabkan beberapa hakim merasa independensinya terganggu. Hal ini tentu patut disayangkan dimana mekanisme pengawasan hakim yang seyogyanya diterapkan untuk mewujudkan independensi peradilan justru dianggap sebagai tindakan yang mengganggu independensi para hakim.

Berdasarkan hal-hal tersebut, kami Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), didukung oleh *Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2)*, melakukan kajian tentang “**Garis Demarkasi Pengawasan Teknis Yudisial dan Perilaku Hakim**”. Kajian ini bertujuan untuk memetakan praktik pemeriksaan perilaku hakim dan berupaya untuk menentukan garis batas yang lebih jelas antara dugaan pelanggaran yang dapat diperiksa melalui mekanisme pengawasan perilaku hakim oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial dengan kesalahan teknis yudisial yang harus diperiksa melalui upaya hukum. Kami berharap kajian ini dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan pengawasan perilaku hakim yang lebih baik ke depannya, baik yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, maupun oleh keduanya.

Kami mengucapkan terima kasih banyak dan selamat kepada seluruh anggota tim penyusun yang telah berhasil menyelesaikan kajian ini dengan baik. Terima kasih banyak kepada Sdri. Liza Farihah, yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif LeIP ketika kajian ini dilakukan, atas seluruh kontribusi dan kerja kerasnya dalam memfasilitasi kegiatan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak lain yang turut menyumbangkan kritik dan saran dalam proses penyelesaian kajian ini. Semoga dokumen ini tidak hanya dipandang sebagai hasil kajian, tetapi juga dokumen yang dapat berkontribusi pada perwujudan pelaksanaan pengawasan perilaku hakim yang dapat benar-benar mewujudkan independensi peradilan dan kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Salam hormat,

Muhammad Tanziel Aziezi

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Pertanyaan Penelitian.....	9
1.3 Metode Penelitian	10
1.3.1 Survei Daring	10
1.3.2 Wawancara Mendalam.....	11
1.3.3 Focused Group Discussion (FGD)	12
BAB II PENGAWASAN HAKIM DAN PRINSIP INDEPENDENSI PERADILAN	13
3.1 Prinsip-prinsip Independensi	13
3.1.1 Persinggungan antara Independensi dan Pengawasan Hakim	14
3.2 Legal Error dan Judicial Misconduct	16
BAB III PENGAWASAN HAKIM DI INDONESIA.....	22
3.1 Wewenang Pengawasan Mahkamah Agung	22
3.1.1 Wewenang Pengawasan Mahkamah Agung dari Masa ke Masa	22
3.1.2 Ketentuan Pengawasan Hakim oleh Mahkamah Agung dalam Kerangka Peraturan Perundang-Undangan	27
3.1.3 Pelaksana Pengawasan Internal pada Mahkamah Agung.....	28
3.2 Wewenang Pengawasan Komisi Yudisial dari Masa ke Masa	31
3.3 Perbuatan yang Dapat Menjadi Objek Pengawasan	35
BAB IV PELAKSANAAN PENGAWASAN PELANGGARAN TEKNIS YUDISIAL DAN PERILAKU HAKIM.....	42
3.1 Tata Cara Penanganan Pengaduan dan Pemeriksaan Hakim.....	42
3.1.1 Cara Penanganan Pengaduan dan Pemeriksaan di Bawas Mahkamah Agung....	42
3.1.2 Cara Penanganan dan Pemeriksaan Hakim di Komisi Yudisial	44
3.2 Persinggungan Pengawasan Teknis Yudisial dan Perilaku dalam Praktik	49
3.3 Pandangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Ruang Lingkup Pengawasan	60
3.4 Penyelesaian Kasus-Kasus yang Terjadi.....	64
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Rekomendasi	68
5.2.1 Prinsip	68
5.2.2 Indikator	68
5.2.3 Mekanisme.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
Buku, Jurnal, dan Hasil/Laporan Penelitian	71



Peraturan Perundang-undangan	72
Putusan Pengadilan.....	73
Internet	73
Hasil Wawancara	76
Sumber-sumber Lainnya	77



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mahkamah Agung secara internal sejatinya telah melakukan pengawasan terhadap hakim, bahkan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Sayangnya, tidak jarang, pengawasan tersebut kontra-produktif terhadap pembangunan independensi hakim.¹

Hingga hari ini, pengawasan terhadap hakim telah diatur dalam berbagai kerangka peraturan perundang-undangan, di antaranya dalam undang-undang terkait Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, kekuasaan kehakiman, hingga lingkungan peradilan. Merujuk pada peraturan perundang-undangan, ruang lingkup kewenangan Mahkamah Agung meliputi penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya, pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan, serta tingkah laku hakim.² Dalam beberapa penjelasan peraturan perundang-undangan,³ disebutkan secara eksplisit bahwa ruang lingkup pengawasan Mahkamah Agung meliputi pula teknis yudisial. Sedangkan, ruang lingkup pengawasan Komisi Yudisial hanya terbatas pada perilaku hakim yang berkaitan dengan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).⁴

Meskipun begitu, pelaksanaan pengawasan masih menemui permasalahan dalam praktiknya, salah satunya adalah tidak mudahnya menarik garis batas yang jelas antara pengawasan teknis yudisial (*legal error*) dan perilaku hakim (*judicial misconduct*). Padahal, pelaksanaan pengawasan memiliki persinggungan dengan penegakan prinsip independensi peradilan, sehingga perlu

¹ Sebastiaan Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, 2012), hlm. 387—394. Pada bagian ini, Pompe pada intinya memetakan kewenangan Mahkamah Agung yang sangat luas pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Luasnya kewenangan Mahkamah Agung tersebut meliputi pengawasan perilaku dan tindakan bahkan di luar tindakan profesional hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya, terutama hakim pada pengadilan tingkat bawah. Pengawasan ini menyebabkan konsekuensi sistematis, seperti ketergantungan para hakim pengadilan tingkat bawah untuk promosi jabatan berdasarkan hasil penilaian pengawasan, sebab hasil pengawasan tersebut didasarkan pada instrumen pengawasan dengan kriteria yang cair dan subjektif, alih-alih objektif dan netral. Dengan kata lain, semakin buruk penilaian Mahkamah Agung dari kriteria yang cair dan subjektif tersebut pada pengawasan hakim pengadilan tingkat bawah, semakin sempit kemungkinan promosi jabatan hakim pengadilan tingkat bawah yang diperiksa, dan sebaliknya. Penilaian yang demikian bukan saja tidak profesional, namun juga memberikan rasa tidak aman bagi para hakim untuk berperilaku dan bertindak, sekalipun hakim tersebut telah melaksanakan tugas profesionalnya secara mandiri, sebab pengaturan yang longgar membuat suatu norma jelas hanya jika sudah terjadi pelanggaran oleh hakim.

² Lihat: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

³ *Ibid.*

⁴ Lihat: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.



dilakukan secara tepat agar tidak mengganggu independensi para hakim. Secara institusional, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial juga mengalami ketidakselarasan dan perdebatan dalam menarik garis batas antara pengawasan terhadap teknis yudisial dan perilaku hakim. Ketidakselarasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan, setidaknya menjadikan hakim berhadapan dengan mekanisme pemeriksaan yang kurang jelas, diantaranya: hakim bisa diperiksa secara berulang, baik oleh lembaga yang sama maupun beda,⁵ dimungkinkan adanya prosedur pemeriksaan yang berbeda atas satu pelanggaran yang dilakukan, dan hakim bisa saja dijatuhi hukuman ganda atas satu pelanggaran yang dilakukan.

Ketidakselarasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan ini dapat ditemukan dalam berbagai kasus. Tahun 2006 misalnya, Komisi Yudisial memanggil dan memeriksa majelis hakim yang memutus bebas Edward C.W. Neloe dan kawan-kawan—terdakwa kasus kredit macet Bank Mandiri. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Komisi Yudisial merekomendasikan agar Mahkamah Agung memberi sanksi non palu selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhadap ketua majelis hakim dan non palu selama 1 (satu) tahun terhadap anggota majelis.⁶ Mahkamah Agung menolak melaksanakan rekomendasi Komisi Yudisial karena menilai pemeriksaan yang dilakukan Komisi Yudisial telah memasuki area teknis yudisial.⁷

Kasus lainnya, dalam perkara korupsi Bank Century dengan terdakwa Budi Mulya, Hakim Effendi Mukhtar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan dengan memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Bank Indonesia Boediono, Muliaman D. Hadad, Raden Pardede, dan kawan-kawan sebagai tersangka sesuai dengan proses hukum yang berlaku dalam bentuk penyidikan.⁸ Merespons putusan ini, Mahkamah Agung mendemosi Hakim Effendi Mukhtar dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ke

⁵ Mengacu pada Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2022, terdapat 23 berkas usul rekomendasi penjuratan sanksi dari Komisi Yudisial. Dari jumlah tersebut, terdapat 12 berkas (37 orang hakim) yang dinilai sebagai permasalahan teknis yudisial oleh Mahkamah Agung (Pasal 15 dan 16 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012–Nomor 02/PB/P.KY/09/2012), tetapi oleh Mahkamah Agung tetap dijadikan bahan untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap para terlapor. Praktik demikian menunjukkan adanya pemeriksaan berulang yang dialami oleh hakim. Lihat: Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2022: Integritas Tangguh, Kepercayaan Publik Tumbuh*, ed. Tim Kecil Laporan Tahunan MARI, (Jakarta: MARI, 2022), hal. 298.

⁶ Rekomendasi sanksi tersebut diberikan karena Komisi Yudisial menemukan bukti bahwa Majelis Hakim salah menerapkan dan menafsirkan UU Tipikor, serta mengubah bunyi Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, khususnya menghilangkan kata “dapat” berdasarkan pendapat saksi ahli yang mengatakan seyogiannya kata “dapat” dihapus, padahal UU menyebut dengan tegas. Pelanggaran lain yang dilakukan hakim adalah Ketua Majelis membacakan kata-kata ‘come on baby’ dan ‘bantangkan karpet merah untuk para koruptor’ yang menurut KY seharusnya tidak boleh dibacakan. Lihat: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, hlm. 188-189 dan Detik.com, “KY Nilai Hakim Kasus Neloe Tidak Profesional,” <https://news.detik.com/berita/d-598842/ky-nilai-hakim-kasus-neloe-tidak-profesional>, diakses pada 14 November 2023.

⁷ Antaranews.com, “MA Tolak Rekomendasi KY Soal Hakim Neloe Cs dan Pengadilan Tipikor”, <https://www.antaranews.com/berita/36832/ma-tolak-rekomendasi-ky-soal-hakim-neloe-cs-dan-pengadilan-tipikor>, diakses pada 14 November 2023.

⁸ Ambaranie Nadia Kemala Movanita dan Inggried Dwi Wedhaswary, “Ini Isi Putusan Praperadilan Kasus Century yang Menuai Kontroversi,” <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/11/16253011/ini-isi-putusan-praperadilan-kasus-century-yang-menuai-kontroversi?page=all>, diakses pada 12 November 2023.



Pengadilan Negeri Jambi pada tahun 2018.⁹ Komisi Yudisial menyatakan tidak bisa memeriksa putusan, kecuali terdapat pelanggaran kode etik.¹⁰

Terakhir, pada Maret 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan perdata dengan salah satu amarnya mengabulkan gugatan Partai Prima untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum menunda pemilu.¹¹ Berselang sebulan, putusan ini dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai upaya hukum yang dimohonkan oleh Komisi Pemilihan Umum.¹² Upaya hukum ini tidak melepaskan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pemeriksa perkara *a quo* dari konsekuensi sanksi disiplin. Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi mutasi ke pengadilan yang lebih rendah terhadap ketiga hakim dalam majelis tersebut.¹³ Dalam kasus ini, Komisi Yudisial memeriksa dan memberikan sanksi yang berbeda, yaitu sanksi berat non-palu selama 2 (dua) tahun dengan dasar pelaporan pelanggaran hakim berperilaku adil, berintegritas tinggi, dan berdisiplin tinggi.¹⁴

Pada muaranya, ketiadaan garis batas antara teknis yudisial dan perilaku hakim dapat berdampak dilematis pada perlindungan independensi hakim. Satu sisi pengawasan hakim menjadi sarana akuntabilitas hakim dalam menjalankan tugasnya, namun di sisi lain terdapat derajat kerentanan pelanggaran independensi dari pengawasan yang dilekatkan. Dalam hal ini, independensi dan akuntabilitas menjadi dua konsep yang saling mempengaruhi. Sehingga, dengan mengetahui garis batas teknis yudisial dan perilaku hakim, keterkaitan konsep tersebut dapat diurai. Dengan latar belakang tersebut, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), dengan dukungan penuh dari *Australia-Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ2), melakukan penelitian terkait garis batas antara pelanggaran teknis yudisial dan pelanggaran perilaku hakim.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan antara pengawasan terhadap hakim dengan independensi hakim?

⁹ Yulida Medistiara, "Demosi Hakim yang Perintahkan KPK Tersangkakan Boediono Dkk," <https://news.detik.com/berita/d-3987246/demosi-hakim-yang-perintahkan-kpk-tersangkakan-boediono-dkk>, diakses pada 12 November 2023.

¹⁰ Yulida Medistiara, "KY Periksa Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Praperadilan Century," <https://news.detik.com/berita/d-3966924/ky-periksa-dugaan-pelanggaran-etik-hakim-praperadilan-century>, diakses pada 12 November 2023.

¹¹ Linda Novi Trianita, "3 Hakim PN Jakpus yang Kabulkan Gugatan Partai Prima Dihukum Lebih Rendah dari Sanksi KY," <https://nasional.tempo.co/read/1761530/3-hakim-pn-jakpus-yang-kabulkan-gugatan-partai-prima-dihukum-lebih-rendah-dari-sanksi-ky>, diakses pada 12 November 2023.

¹² Irfan Kamil dan Sabrina Asril, "PT DKI Batalkan Putusan PN Jakpus Soal Penundaan Pemilu," <https://nasional.kompas.com/read/2023/04/11/14272731/pt-dki-batalkan-putusan-pn-jakpus-soal-penundaan-pemilu>, diakses pada 12 November 2023.

¹³ Hakim Tengku Oyong ke Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai hakim anggota, Hakim H. Bakri ke Pengadilan Negeri Padang sebagai hakim anggota, dan Hakim Dominggus Silaban ke Pengadilan Negeri Jambi sebagai hakim anggota. Lihat: Susana Rita Kumalasanti, "KY Pertanyakan Hukuman Hakim Penunda Pemilu Hanya Mutasi," <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/08/22/ky-pertanyakan-hukuman-hakim-penunda-pemilu-hanya-mutasi>, diakses pada 12 November 2023.

¹⁴ Linda Novi Trianita, "3 Hakim PN Jakpus...", *Op. Cit.*



2. Bagaimana pengaturan pengawasan terhadap hakim di Indonesia?
3. Bagaimana praktik MA dan KY melakukan pemeriksaan terkait pelanggaran teknis yudisial dan perilaku hakim?
4. Bagaimana menyeimbangkan pengawasan hakim dan melindungi independensi peradilan?

1.3 Metode Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan menggabungkan riset studi pustaka dan pengambilan data melalui wawancara dengan narasumber yang relevan, survei, serta *focused group discussion* (FGD).

Berangkat dari pemahaman konseptual independensi peradilan dan pengawasan hakim, tim peneliti memetakan ruang lingkup pengawasan dalam pelanggaran teknis yudisial dan non-teknis yudisial dengan merujuk pada literatur-literatur terdahulu yang tersedia. Studi kepustakaan juga dilakukan melalui analisis literatur hasil kajian dalam dan luar negeri, serta perbandingan dengan negara lain tentang respons terhadap pengaduan teknis.

Di samping itu, tim peneliti menelusuri regulasi dan peraturan perundang-undangan untuk mengetahui area pengaturan pengawasan hakim yang meliputi kewenangan dalam menyelenggarakan pengawasan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, objek pengawasan, dan tata cara pemeriksaan dan sanksi, sekaligus memetakan keberadaan basis pengaturan dalam menindak pelanggaran teknis yudisial dan non-teknis yudisial. Penelusuran ini meliputi penelusuran peraturan perundang-undangan tentang pengawasan hakim, peraturan bersama MA dan KY tentang KEPPH dan tata cara penegakan KEPPH, peraturan bersama tentang pemeriksaan bersama dan tata cara pemeriksaan dan pengambilan keputusan majelis kehormatan hakim, serta peraturan-peraturan lain terkait, termasuk peraturan internasional.

Selain penelusuran konsep dan regulasi, penelitian ini juga mengeksplor secara kuantitatif dan kualitatif pengalaman hakim-hakim di Indonesia terhadap isu pengawasan dan pelanggaran teknis yudisial dan non-teknis yudisial. Pengumpulan informasi pengalaman-pengalaman tersebut menggunakan metode survei online. Selain itu, pengumpulan informasi dari pemangku kebijakan pada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*).

1.3.1 Survei Daring

Platform survei yang digunakan oleh tim peneliti dalam penelitian ini adalah google form. Dalam google form ini, terdapat enam belas bagian (*section*) yang perlu diisi oleh responden hakim, yang meliputi profil responden; pengalaman diperiksa Badan Pengawas Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial; pengalaman dijatuhi sanksi; persepsi responden terhadap perbedaan kewenangan pengawasan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, termasuk contoh-contoh kondisi yang melibatkan kewenangan pengawasan Badan Pengawas Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial; persepsi responden terhadap ruang lingkup pengawasan; dan pengalaman responden dalam memutus perkara dan implikasinya terhadap



independensi dan kode etik hakim. Di bagian akhir survei, terdapat permintaan untuk wawancara mendalam responden. Pada bagian ini, responden bisa menerima atau menolak permintaan tersebut.

Informasi yang terkumpul dari survei daring ini akan diuraikan oleh tim peneliti untuk menjelaskan tiga hal, yaitu kondisi pemahaman hakim sebagai salah satu pihak berkepentingan dalam mekanisme pengawasan hakim, kondisi perbedaan pelanggaran teknis yudisial dan non-teknis yudisial saat ini, dan penyelesaian isu pengawasan hakim dalam sistem yang saat ini berlaku.

Untuk keperluan survei daring, tim peneliti menjadikan hakim yang masih aktif sebagai responden dengan beberapa kondisi sebagai berikut:

1. Bekerja pada berbagai satuan kerja di berbagai lingkungan peradilan;
2. Diversifikasi durasi jabatan sebagai Hakim; dan
3. Diversifikasi pengalaman berkaitan dengan pengawasan Hakim.

Metode yang digunakan dalam menentukan responden untuk survei online adalah *simple random sampling*. Dari perkiraan 6.000 jumlah hakim aktif di seluruh Indonesia, survei dalam penelitian ini berhasil mengumpulkan 118 respons hakim. Jumlah ini merupakan hasil akhir penyesuaian dari alokasi waktu pengumpulan survei dalam kerangka waktu penelitian dan intensitas penyebaran dan responsivitas responden hakim dalam pengisian survei. Pengumpulan respons survei dilakukan dalam rentang September–Oktober 2023. Tim peneliti mengumpulkan respons dari 118 hakim aktif tersebut dengan meninjau database hakim, salah satunya yang tersedia pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Mahkamah Agung (Pusdiklat MA). Sumber lainnya adalah database hakim dalam pelatihan-pelatihan hakim yang pernah dilakukan oleh LeIP. Tim peneliti kemudian memutakhirkan basis data tersebut berdasarkan kebutuhan penelitian ini, yaitu profil hakim yang memuat informasi nama, satuan kerja, dan nomor telepon atau email.

1.3.2 Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam bertujuan untuk mengetahui lebih banyak mengenai pengawasan hakim teknis yudisial dan non-teknis yudisial secara konseptual, praktik, dan kebijakan. Dengan demikian, wawancara mendalam menyasar para hakim dan pemangku kebijakan dalam struktural Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Dalam prosesnya, tim peneliti berhasil mewawancarai pemangku kebijakan sebagai berikut:

1. Komisioner Komisi Yudisial
2. Biro Pengawasan Hakim Komisi Yudisial
3. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung
4. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung
5. Hakim Tinggi Pengawas di Mahkamah Agung
6. Hakim Tinggi Pengawas di Mahkamah Agung
7. Hakim pengadilan tingkat pertama
8. Hakim pengadilan tingkat banding



Wawancara dilakukan dalam rentang September–November 2023, yang bertujuan untuk mengetahui jenis perbuatan yang diawasi oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam tataran peraturan dan praktik, jenis perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi, cara pengawasan perbuatan hakim, dan pengaruh lebih lanjut pengawasan terhadap pemeriksaan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

1.3.3 *Focused Group Discussion (FGD)*

Untuk menjangkau kedalaman dan akurasi substansi penelitian ini, tim peneliti menyelenggarakan *focused group discussion* (FGD) untuk memutakhirkan informasi dari akademisi, praktisi hukum (pengacara, jaksa, hakim), dan hakim pengawas. FGD dibuka dengan pemaparan hasil penulisan oleh tim peneliti dan dilanjutkan dengan sesi tanggapan oleh peserta FGD. Peserta FGD diekspektasikan untuk memberikan tanggapan berdasarkan keahlian dan bidang kerjanya terhadap substansi dan metode penelitian yang digunakan.

Berdasarkan FGD yang berhasil tim peneliti selenggarakan, FGD terbagi menjadi dua sesi dalam satu hari yang sama, yaitu sesi pagi dan sesi siang. Peserta FGD dalam sesi pagi terdiri dari:

1. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta
2. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
3. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
5. Perwakilan PERADI
6. Perwakilan YLBHI

Sedangkan peserta FGD dalam sesi siang hanya terdiri dari Komisioner Komisi Yudisial.



BAB II PENGAWASAN HAKIM DAN PRINSIP INDEPENDENSI PERADILAN

Bagian ini menjelaskan tentang kerangka konseptual penelitian yang terdiri dari prinsip-prinsip independensi dan bagaimana prinsip tersebut bersinggungan dengan pengawasan hakim. Selain itu, bagian ini juga menjelaskan tentang istilah *legal error* dan *judicial misconduct*, dan bagaimana istilah umum pengawasan teknis dan non-teknis yudisial berbeda atau menjadi bagian dari istilah *legal error* dan *judicial misconduct*.

3.1 Prinsip-prinsip Independensi

Dalam sistem peradilan, independensi tidak hanya hadir sebagai suatu keadaan (*independen*), namun juga sebagai alat ukur. Sebagai sebuah keadaan (*independen*), independensi perlu ditopang dengan sistem peradilan yang menjalankan fungsinya dengan baik. Nilai-nilai dasar berjalannya fungsi sistem peradilan yang baik meliputi keadilan prosedural (*procedural fairness*), efisiensi, aksesibilitas, dan kepercayaan publik (*public confidence*).¹⁵ Sedangkan sebagai alat ukur, independensi hadir untuk mengatur batasan pengaruh cabang kekuasaan lain terhadap cabang kekuasaan yudikatif.¹⁶

Letak independensi sebagai alat ukur menyebabkan diversifikasi jenis independensi berdasarkan objek-objek yang dilindungi dalam sistem peradilan. Dalam diskusi-diskusi yang tercatat pada literatur akademik, tidak ada penyeragaman jenis independensi, melainkan tiap akademisi datang dengan pengelompokannya masing-masing.¹⁷ Namun secara prinsip, pengelompokan independensi ini menyasar pada perlindungan empat hal, yaitu personal atau individu hakim, relasi kerja dan profesionalitas antar hakim dalam lembaga peradilan, dan lembaga peradilan dari

¹⁵ Shimon Shetreet, "Judicial independence and accountability: core values in liberal democracies," dalam *Judiciaries in Comparative Perspective*, ed. H. P. Lee, (t.k.: Cambridge University Press, 2011), hal. 4–6. Shetreet menjelaskan masing-masing nilai dasar tersebut sebagai berikut: a) keadilan prosedural menandakan penyelesaian perkara berdasarkan hukum acara yang melindungi hak-hak individu berhadapan dengan hukum. Penerapan keadilan prosedural ini dapat berimbang pada efisiensi penyelesaian perkara; b) efisiensi berpendirian pada metode penerapan hukum dan pemulihan korban. Sehingga, penanganan perkara yang cepat dan berbiaya ringan menandakan peradilan yang efisien; c) keterbukaan layanan pengadilan kepada publik menandakan aksesibilitas penanganan perkara. Nilai ini memperkuat kepekaan masyarakat terhadap fungsi pengadilan sebagai tempat membela dan memulihkan hak; pengadilan hanya bisa menjalankan fungsi-fungsinya jika d) publik memercayakan penyelesaian perkaranya pada pengadilan. Nilai-nilai ini saling berdinamika dalam menguatkan dan tarik-menarik satu sama lain.

¹⁶ Dian Rositawati, *Judicial governance in Indonesia: Judicial independence under the One Roof System*, Tesis Doktorat, (Belanda: Tilburg University, 2019), hal. 53.

¹⁷ Shimon Shetreet, "Judicial independence and accountability: core values..." *Op. Cit.*, hal. 15–16, mengelompokkan independensi peradilan menjadi empat, yaitu independensi personal dan substantif, independensi institusional atau kolektif, independensi internal, dan independensi administratif. Ibnu Sina Chandranegara, "Defining Judicial Independence and Accountability Post Political Transition," dalam *Constitutional Review*, Volume 5, Number 2, Desember 2019, hal. 297, juga menguraikan dua konsep independensi peradilan, yaitu independensi personal dan independensi institusional. Dian Rositawati, *Judicial governance in Indonesia: Judicial independence... Op. Cit.*, hal. 55, merangkum empat macam konsep independensi berdasarkan bentuk keadaannya, yaitu independensi individual, substantif, *core*, dan *decisional*; independensi internal; independensi institusional atau kolektif atau *branch*; dan independensi ekstra-institusional.



tekanan eksternal, dengan uraian singkat masing-masing jenis independensi tersebut sebagai berikut:

a. Independensi personal

Jenis independensi ini menjelaskan tentang perlindungan terhadap keamanan personal dan profesionalitas hakim yang dapat mempengaruhi tugas pokoknya, misalnya keamanan fisik, masa jabatan, kecukupan gaji, dan tunjangan pensiun.

b. Independensi substantif

Jenis independensi ini menjelaskan tentang perlindungan terhadap keamanan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di persidangan, termasuk aspek netralitas hakim saat di bawah tekanan.

c. Independensi institusional

Jenis independensi ini menjelaskan tentang perlindungan terhadap keamanan institusi peradilan secara umum dari pengaruh cabang kekuasaan lain.

d. Independensi internal

Jenis independensi ini menjelaskan tentang perlindungan terhadap hakim dari pengaruh atasan atau sesama hakim dalam menjalankan tugasnya.

e. Independensi ekstra-institusional

Jenis independensi ini menjelaskan tentang perlindungan terhadap keamanan institusi peradilan dari pengaruh selain perangkat negara, seperti media.

3.1.1 Persinggungan antara Independensi dan Pengawasan Hakim

Dalam konteks penelitian pengawasan hakim ini, tim peneliti melihat persinggungan antara independensi dengan pengawasan hakim dalam empat ranah, yaitu personal, substantif, internal, dan institusional. Persinggungan ini membuat empat jenis independensi tersebut relevan untuk dijadikan acuan dalam bahasan lebih lanjut penelitian ini.

Independensi personal relevan karena menyangkut keamanan masa jabatan hakim dalam menjalankan tugasnya memeriksa dan memutus perkara. Ancaman sanksi disiplin hakim, berupa sanksi non-palu, demosi dan pengaruhnya terhadap gaji dan tunjangan, hingga diberhentikan sebagai hakim, sebagai keluaran atau rekomendasi dari pengawasan dan pemeriksaan hakim dalam tugasnya memeriksa dan memutus perkara menjadi salah satu keadaan yang membuat independensi ini relevan. Selain itu, perbedaan rekomendasi hukuman antara MA dan KY membuat jenis independensi ini dipertaruhkan karena ruang untuk pemeriksaan berulang terhadap hakim oleh kedua lembaga tersebut.

Independensi substantif relevan karena menyangkut kebebasan hakim dalam memutus perkara menjadi putusan pengadilan. Dalam pengawasan dan pemeriksaan hakim yang dilakukan oleh MA dan KY saat ini, kedua lembaga ini kerap menjadikan putusan pengadilan sebagai pintu masuk pemeriksaan.¹⁸ MA sebagai pengawas internal dan KY sebagai pengawas

¹⁸ Hasil wawancara dengan Sukma Violetta, Komisioner Komisi Yudisial RI, pada Rabu, 6 September 2023; hasil wawancara dengan Dwiarto Budi Santiarto, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI, pada Jumat, 22 September 2023; hasil wawancara dengan Abdul Mukti, Kepala Bagian Persidangan dan Pemeriksaan Komisi Yudisial RI, pada Rabu, 27 September 2023; hasil wawancara dengan Joko Sasmito, Komisioner Komisi Yudisial RI, pada



eksternal membagi diri mereka dalam memeriksa putusan pengadilan,¹⁹ yang kemudian berdasarkan persepsinya masing-masing memeriksa yang disebut teknis yudisial dan perilaku hakim yang tergambar dalam putusan pengadilan. Pola pemeriksaan yang demikian relevan dengan perlindungan independensi substantif hakim.

Independensi institusional relevan karena menyangkut posisi konstitusionalitas lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh cabang kekuasaan lain. Dalam penelitian ini yang menekankan interaksi kelembagaan MA dan KY dalam pengawasan hakim, pengawasan tersebut mensyaratkan mekanisme dalam kewenangan masing-masing lembaga terkait pemberhentian dan mekanisme disiplin. Hakim sebagai penggerak objek pengawasan teknis yudisial dan perilaku hakim berkonsekuensi pada batasan yang diperlukan untuk melindungi independensi institusional lembaga peradilan.

Independensi internal relevan karena menyangkut kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya dari pengaruh atau tekanan atasan atau sesama hakim. Pemeriksaan oleh MA melalui Bawas sebagai pengawas internal hakim maupun pengawasan melekat yang dilakukan pimpinan terhadap hakim berkonsekuensi pada dinamika jenis independensi ini.

Dalam implementasinya, titik tegang antara independensi dan akuntabilitas tidak terhindarkan. Dinamika antara perlindungan independensi dan tanggung jawab publik ini misalnya ditunjukkan dengan masuknya pelaporan, pengawasan, dan pemeriksaan terhadap hakim melalui putusan pengadilan.²⁰ Dari kondisi tersebut, pada satu sisi terdapat kewajiban untuk melindungi independensi, terutama independensi personal dan substantif hakim, namun di sisi lain, pemeriksaan terhadap laporan perlu dijalankan dengan putusan pengadilan sebagai objek pemeriksaan.

Untuk mengurai ketegangan tersebut, akuntabilitas memiliki peran penting dalam memoderasi kebebasan hakim yang sewenang-wenang dalam memutus perkara (*unacceptable decisional independence*).²¹ Dengan kata lain, akuntabilitas peradilan mencegah putusan pengadilan tingkat bawah mempertimbangkan fakta dan hukum di persidangan dengan serampangan hanya karena terbuka upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi untuk mengoreksi putusan tersebut. Dalam aspek perilaku, akuntabilitas memiliki peran untuk memoderasi perilaku hakim yang tidak sejalan dengan peran peradilan yang ingin dicapai.²² Dengan kata lain, pertanggungjawaban perilaku hakim dilakukan dengan penegakkan kode etik, misalnya dalam sanksi disiplin.²³ Mekanisme sanksi ini yang dapat diamati melalui penerimaan laporan hingga pemberian rekomendasi.²⁴

Rabu, 11 Oktober 2023; hasil wawancara dengan Supandriyo, Hakim Tinggi Pengawas Mahkamah Agung RI, pada Senin, 23 Oktober 2023.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Hasil wawancara dengan Sukma Violetta, Komisioner... *Loc. Cit.*

²¹ Stephen B. Burbank, "Judicial Independence, Judicial Accountability, and Interbranch Relations," dalam *The Georgetown Law Journal*, Volume 95:909, t.t., hal. 912.

²² *Ibid.*

²³ David Pimentel, "Reframing the Independence v. Accountability Debate: Defining Judicial Structure in Light of Judges' Courage and Integrity," dalam *Cleveland State Law Review*, Volume 57:1, 2009, hal. 16.

²⁴ *Ibid.*



Dengan demikian, dalam mengurai ketegangan antara independensi dan akuntabilitas, akuntabilitas dapat dijadikan sebagai sarana moderasi kebebasan/independensi hakim. Dengan kata lain, misalnya, independensi substantif hakim bukan berarti sebebaskan-bebasnya hakim dalam memutus perkara, melainkan independensi tersebut dimoderasi melalui mekanisme akuntabilitas berupa aksesibilitas persidangan dan keadilan prosedural sebagai nilai dasar sistem peradilan. Selain itu, independensi personal bukan berarti hakim kebal terhadap sanksi disiplin dalam menjalankan tugasnya, namun independensi tersebut dimoderasi melalui penegakan kode etik hakim.

3.2 *Legal Error* dan *Judicial Misconduct*

Dalam praktiknya, tarik menarik antara independensi dan akuntabilitas tersebut memberikan tantangan pada penarikan garis batas antara kesalahan hukum atau *legal error* dan pelanggaran perilaku hakim atau *judicial misconduct*. Tantangan ini terletak pada tingkat pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada hakim yang bersangkutan. Sebagaimana telah disebutkan pada latar belakang tulisan ini, beberapa kasus menunjukkan tantangan independensi hakim melalui kecenderungan pemeriksaan etik terhadap pelanggaran yang dilakukan hakim, padahal kesalahan yang dilakukan hakim yang bersangkutan memuat kesalahan hukum dalam menjatuhkan putusan, sehingga perbaikannya tidak perlu melibatkan etik, namun perbaikan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Kaburnya perbedaan antara *legal error* dan *judicial misconduct* ini berdampak pada terancamnya independensi hakim, terutama independensi substantif hakim dalam memutus perkara. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui sejauh mana perbedaan *legal error* dan *judicial misconduct* secara konsep dan praktik.

Legal error dan *judicial misconduct* kerap dipertukarkan dengan istilah pelanggaran teknis yudisial dan non-teknis yudisial. Hal ini karena *legal error* atau kesalahan hukum dinilai memiliki muatan yang sama dengan pelanggaran teknis yudisial, dan *judicial misconduct* memiliki muatan yang sama dengan pelanggaran non-teknis yudisial, yang dalam hal ini telah disempitkan menjadi pelanggaran perilaku hakim. Untuk menguji kesamaan ini, perlu diuraikan terlebih dahulu dari mana asal istilah teknis yudisial dan non-teknis yudisial, dan sejauh mana cakupan kedua hal tersebut sehingga memuat kesamaan dengan *legal error* dan *judicial misconduct*.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tidak ditemukan penggunaan istilah teknis yudisial. Namun, pemahaman konseptual tentang teknis yudisial digambarkan melalui dugaan pelanggaran oleh hakim terhadap prinsip butir 8 dan butir 10 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yaitu butir berdisiplin tinggi dan butir bersikap profesional. Pemahaman ini konsisten ditunjukkan oleh perwakilan Badan Pengawasan Mahkamah Agung²⁵ dan perwakilan Biro Investigasi Komisi Yudisial.²⁶ Selain

²⁵ Hasil wawancara dengan Horasman Boris Ivan dan Supandriyo, Hakim Tinggi Pengawas Mahkamah Agung RI, pada Senin, 23 Oktober 2023.

²⁶ Hasil wawancara dengan Abdul Mukti, Kepala Bagian Persidangan dan Pemeriksaan Komisi Yudisial RI, pada Rabu, 27 September 2023.



itu, istilah teknis yudisial juga muncul pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 oleh Pemohon dalam menguji kehadiran Komisi Yudisial sebagai pengawas hakim, meskipun istilah ini tidak disebutkan ulang oleh Majelis Hakim.²⁷

Berdasarkan pemahaman tersebut, teknis yudisial memiliki bangunan konsep yang dipahami sebagai berikut: 1) berkaitan dengan penerapan hukum acara; 2) berkaitan dengan putusan pengadilan; dan 3) masuk wilayah pengawasan Mahkamah Agung. Dengan begitu, pelanggaran teknis yudisial berarti keadaan yang memuat kualitas buruk dari penerapan hukum acara dan putusan pengadilan. Dengan kata lain, penerapan hukum acara yang keliru oleh hakim dan kualitas putusan hakim yang buruk termasuk dugaan pelanggaran teknis yudisial yang masuk wilayah pengawasan Mahkamah Agung. Bangunan konsep ini semakin dipertegas dengan cakupan pengawasan Mahkamah Agung yang terdiri dari teknis yudisial, administrasi peradilan, dan perilaku hakim.²⁸

Jika konsep ini disandingkan dengan *legal error* atau kesalahan hukum, *legal error* berkonsekuensi pada pengujian putusan yang dianggap keliru kepada pengadilan tingkat banding atau pengadilan di tingkat yang lebih tinggi.²⁹ Konsekuensi yang sama juga terjadi pada pelanggaran teknis yudisial (*appealable*).³⁰ Selain itu, pelanggaran hukum acara yang teridentifikasi juga bisa masuk sebagai alasan mengajukan upaya hukum sebagai pelanggaran teknis yudisial.³¹

Di samping teknis yudisial/*legal error*, terdapat pula perilaku hakim. Pengaturan mengenai perilaku hakim sudah jelas, salah satunya dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim melalui butir-butirnya dan masuk lingkup pengawasan Komisi Yudisial, dengan pengecualian butir 8 dan butir 10 sebagaimana disebutkan di atas. Pelanggaran perilaku hakim akan berdampak pada pemberian sanksi disiplin, mulai dari sanksi disiplin ringan hingga berat.

Selain meliputi pula pelanggaran perilaku hakim, konsep *judicial misconduct* menawarkan kata kunci yang menambah keterkaitan erat antara pelanggaran teknis yudisial dengan pelanggaran perilaku hakim, yaitu keberulangan atau adanya pola dalam pelanggaran teknis yudisial.³² Dengan demikian, keterkaitan ini yang kemudian menciptakan samarnya garis batas antara pelanggaran teknis yudisial/*legal error* dengan pelanggaran perilaku hakim/*judicial misconduct*.

Dalam mengurai kompleksitas *legal error* dan *judicial misconduct*, tim peneliti membagi matriks uraian Gray tentang jenis-jenis dan indikator tindakan hakim sebagai berikut:³³

²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006, hal. 31, 35, 73.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Cynthia Gray, "The Line Between Legal Error and Judicial Misconduct: Balancing Judicial Independence and Accountability", dalam *Hofstra Law Review*, Vol. 32: Iss. 4, Article 11, 2004, hal. 1259-1263.

³⁰ Hasil wawancara dengan Binziad Kadafi, Komisioner Komisi Yudisial RI, pada Jumat, 6 Oktober 2023.

³¹ *Ibid.*

³² Cynthia Gray, "The Line Between Legal Error and Judicial Misconduct...", *Op. Cit.*, hal. 1263-1265.

³³ *Ibid.*, hal. 1245-1280.



Tabel 1. Indikator Tindakan Hakim

NO.	INDIKATOR	TINDAKAN
1.	<i>Appealable demeanor</i>	<ul style="list-style-type: none">• Komentor tidak sopan• Memberikan ancaman berlebihan
2.	<i>Failure to exercise discretion</i>	<ul style="list-style-type: none">• Menggunakan metode yang tidak pantas dalam menentukan putusan• Tindakan mengadili terlebih dahulu (<i>pre-judgment</i>) suatu perkara sebelum proses yang sah baik dengan membuat kebijakannya sendiri atau dengan tidak mempertimbangkan perkara secara layak.• Menyalahgunakan diskresi untuk kepentingan pribadi
3.	<i>Clear legal error</i> (murni kesalahan hukum)	<ul style="list-style-type: none">• Kesalahan hukum yang berdampak pada dibatalkannya putusan di tingkat banding• Melakukan interpretasi hukum acara ketika terdapat ketentuan hukum yang sumir atau apabila memungkinkan penafsiran hakim.



NO.	INDIKATOR	TINDAKAN
4.	<i>Pattern of legal error</i> (pola kesalahan hukum)	Beberapa kali melakukan satu atau beberapa kesalahan hukum yang terpola, meliputi: <ul style="list-style-type: none">• Tidak memberitahukan hak Terdakwa dalam persidangan;• Menghukum melebihi batas kewenangan;• Menerima <i>guilty plea</i> yang tidak sesuai dengan ketentuan;• Melakukan <i>sidang in absentia</i>;• Kesalahan prosedural dalam dakwaan;• Mengabaikan fakta hukum dalam mengadili perkara pidana dan anak;• Memenjarakan seseorang dalam perkara non-pidana;• Menerima <i>guilty plea</i> tanpa adanya pernyataan tertulis;• Menyatakan Terdakwa telah mengesampingkan haknya demi sidang yang cepat tanpa adanya pernyataan dari Terdakwa;• Mensyaratkan Terdakwa <i>pro se</i> yang meminta sidang juri untuk menjawab <i>jury trial roll call</i> sekali seminggu dan mendiskusikan <i>plea bargain</i> dengan penuntut umum;• Tidak memberitahukan para pihak di <i>family court</i> mengenai hak didampingi pengacara
5.	<i>Decisions made in bad faith</i> (putusan yang dibuat berdasarkan intensi atau perilaku buruk)	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan sesuatu karena kesal atau untuk tujuan balas dendam dengan mengenakan pidana yang berat atau menolak permohonan Terdakwa secara tidak wajar• Menggunakan upaya koersif untuk memaksakan sesuatu ke Terdakwa• Secara sengaja tidak menerapkan hukum sekalipun dengan tujuan baik• Putusan yang bertentangan dengan kondisi politik namun diputus berdasarkan pertimbangan yang tepat
6.	<i>Egregious legal errors</i> (kesalahan hukum yang fatal)	<ul style="list-style-type: none">• Mempercepat proses peradilan dengan tidak memperhatikan prinsip peradilan yang baik• Memberikan putusan <i>default</i> dalam kasus <i>small claim</i> tanpa didahului pemeriksaan dan pembuktian sebagaimana mestinya



NO.	INDIKATOR	TINDAKAN
		<ul style="list-style-type: none">• Menangani perkara pidana fraud tanpa mengikuti acara pemeriksaan yang semestinya
7.	<i>Contempt</i>	<ul style="list-style-type: none">• Menyalahgunakan kewenangan <i>contempt of court</i>

Selain itu, Komisi Yudisial Negara Bagian Alaska, Amerika Serikat, memiliki metode untuk memisahkan mana pelanggaran teknis yudisial dan pelanggaran perilaku hakim, yang terdiri dari:³⁴

- a. tentukan apakah pengaduan tersebut terkait putusan hakim dalam suatu perkara. Jika iya, maka pengaduan tersebut masuk ranah teknis yudisial;
- b. tentukan apakah pengaduan terkait putusan hakim ini berkaitan dengan konflik kepentingan dan hakim tidak mengundurkan diri dari perkara tersebut. Jika iya maka laporan ini bisa masuk dalam ranah teknis yudisial ataupun pelanggaran perilaku;
- c. lihat apakah putusan hakim yang dilaporkan mengandung muatan yang tidak menghormati ras, agama, dan gender;
- d. lihat apakah putusan tersebut dapat diperiksa oleh tingkat pengadilan yang lebih tinggi, jika iya maka KY akan menunggu hasil pemeriksaan pengadilan yang lebih tinggi sebelum KY melakukan pemeriksaan atas pengaduan tersebut. Jika pengadilan yang lebih tinggi menemukan ada pelanggaran etika dan juga kesalahan teknis yudisial, maka akan dipelajari lebih lanjut terkait seberapa berat pelanggaran perilakunya.

Secara konsep, pelanggaran teknis yudisial masuk pada konsep *legal error*, dan pelanggaran perilaku hakim masuk pada konsep *judicial misconduct*. Di samping itu, *legal error* dan *judicial misconduct* konsisten dengan pendiriannya, bahwa *legal error* merujuk pada kompetensi substantif hakim dalam menerapkan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara, sedangkan *judicial misconduct* merujuk pada perilaku hakim berdasarkan kode etik. Kompleksitas tumpang tindih keduanya dalam praktik ditunjukkan melalui beberapa hal, di antaranya keberulangan (*pattern*) dan niat (*intention*). Sehingga, pemeriksaan terhadap tumpang tindih *legal error* dan *judicial misconduct* perlu membuktikan setidaknya dua hal tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, tim peneliti menyusun indikator yang dapat digunakan untuk membedakan pelanggaran teknis yudisial dengan pelanggaran perilaku hakim sebagai berikut:

1. Teknis yudisial perlu dimaknai sebagai segala hal yang merujuk pada kompetensi substantif hakim dalam menerapkan hukum saat memeriksa dan memutus perkara. Inkompetensi yang dimiliki hakim tidak dapat dianggap sebagai dasar pemberian sanksi pada hakim.
2. Kesalahan hakim dalam menerapkan hukum yang dilakukan secara sengaja, terpolo dan/atau berulang merupakan perbuatan yang dapat diawasi dan diberi hukuman.
3. *Appealable demeanor* seperti halnya komentar tidak sopan dan memberikan ancaman berlebihan merupakan perbuatan yang dapat diawasi dan diberi hukuman.

³⁴ Komisi Yudisial, *Proceeding Symposium: The Line Between Legal Error and Misconduct of Judges*, ed. Muhamad Ilham, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017), hal. 34.



4. *Failure to exercise discretion* seperti halnya menggunakan metode yang tidak pantas, *pre-judgement*, dan menyalahgunakan diskresi untuk kepentingan pribadi merupakan perbuatan yang dapat dihukum.
5. Kesalahan hukum yang dibuat atas itikad buruk (*decisions made in bad faith*) merupakan perbuatan yang dapat diawasi dan diberi hukuman.
6. Kesalahan hukum yang fatal (*egregious legal errors*) merupakan perbuatan yang dapat diawasi dan diberi hukuman.
7. Kesalahan dalam menerapkan atau tidak dilaksanakannya prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang dapat diawasi dan diberi hukuman.
8. Pengawasan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan hanya dapat dilakukan dengan cara penilaian atau koreksi melalui upaya hukum (*rechtsmiddelen*) menurut ketentuan hukum acara yang berlaku.



BAB III PENGAWASAN HAKIM DI INDONESIA

Di Indonesia, penyelenggaraan pengawasan hakim dilakukan melalui dua skema, yakni internal dan eksternal. Melalui skema internal, hakim diawasi oleh Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung—yang secara struktural berada di bawah koordinasi Sekretaris Mahkamah Agung.³⁵ Sedangkan, skema eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial, sebuah lembaga independen yang berdiri berdasarkan amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945. Mengacu pada berbagai penjelasan peraturan perundang-undangan terkait lingkungan peradilan, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial, kedua skema pengawasan ini dipandang perlu berjalan secara paralel dengan tujuan dicapainya pengawasan yang lebih komprehensif.³⁶ Diharapkan, kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim betul-betul terjaga.³⁷ Berikut akan dijabarkan dalam dua sub-bab pembahasan mengenai wewenang pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dari masa ke masa.

3.1 Wewenang Pengawasan Mahkamah Agung

Sub-bab ini tidak hanya membahas mengenai wewenang pengawasan Mahkamah Agung saat ini, tetapi menelisik sumber dan perubahan wewenang pengawasan Mahkamah Agung dari masa ke masa. Selain itu, dibahas pula mengenai perdebatan pengawasan teknis yudisial dalam tataran peraturan perundang-undangan, serta pelaksana pengawasan internal pada Mahkamah Agung.

3.1.1 Wewenang Pengawasan Mahkamah Agung dari Masa ke Masa

Wewenang Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan pengawasan dapat ditelisik dalam peraturan perundang-undangan terkait kekuasaan kehakiman, keorganisasian Mahkamah Agung, dan lingkungan peradilan.³⁸ Ide mengenai pengawasan oleh Mahkamah Agung pertama kali muncul pada saat disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung (UU 7/1947). Melalui UU 7/1947, Mahkamah Agung ditempatkan sebagai “majelis kehakiman yang tertinggi”³⁹ yang memiliki wewenang pengawasan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (UU 1/1950)—undang-undang

³⁵ Lihat: Mahkamah Agung Republik Indonesia, Struktur Organisasi Mahkamah Agung RI, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/struktur-organisasi-mahkamah-agung-ri> diakses pada 21 Agustus 2023.

³⁶ Lihat: Penjelasan Pasal 32A ayat (1) UU 3/2009 tentang Mahkamah Agung, Penjelasan Pasal 13A ayat (1) UU 49/2009 tentang Peradilan Umum, Penjelasan Pasal 12A ayat (1) UU 50/2009 tentang Peradilan Agama, dan Penjelasan Pasal 13A UU 51/2009 tentang PTUN.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Terdapat 26 (dua puluh enam) peraturan perundang-undangan—khususnya undang-undang—sepanjang tahun 1947 sampai 2009.

³⁹ Lihat: Pasal 2 ayat (1) UU 7/1947.



yang disahkan pada saat Republik Indonesia Serikat—memulai babak baru penempatan Mahkamah Agung dalam konteks pengawasan. Melalui UU 1/1950, Mahkamah Agung ditempatkan sebagai “pengawas tertinggi” atas pengadilan.⁴⁰ Penempatan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi ini muncul tidak hanya pada UU 1/1950, melainkan juga pada berbagai undang-undang.⁴¹ Sejarah wewenang pengawasan Mahkamah Agung ini memberikan legitimasi kuat bagi Mahkamah Agung untuk mengawasi hakim dalam berbagai aspek, termasuk teknis yudisial. Terdapat kesan bagi Mahkamah Agung bahwa wewenang pengawasan teknis yudisial adalah wilayah klasik miliknya. Institusi lain—Komisi Yudisial—tidak memiliki wewenang pengawasan serupa.

Tabel 2. Dasar Hukum Mahkamah Agung sebagai Pengawas Tertinggi

Undang-Undang	Bunyi Pasal
Pasal 12 ayat (1) UU 1/1950	Mahkamah Agung Indonesia melakukan <u>pengawasan tertinggi</u> atas pengadilan-pengadilan federal, atas pengadilan-pengadilan tertinggi daerah-bagian dan—selama tidak diadakan pengawasan tertinggi oleh suatu daerah bagian—juga atas pengadilan-pengadilan lain daerah bagian itu.
Pasal 47 ayat (2) UU 13/1965	(2) Mahkamah Agung melakukan <u>pengawasan tertinggi</u> terhadap jalannya peradilan dalam semua lingkungan pengadilan di seluruh Indonesia dan menjaga supaya peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
Pasal 10 ayat (4) UU 14/1970	Mahkamah Agung melakukan <u>pengawasan tertinggi</u> atas perbuatan Pengadilan yang lain, menurut ketentuan yang ditetapkan dengan Undang-undang.
Pasal 32 ayat (1) UU 14/1985	Mahkamah Agung melakukan <u>pengawasan tertinggi</u> terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
Pasal 11 ayat (4)	Mahkamah Agung melakukan <u>pengawasan tertinggi</u> atas perbuatan

⁴⁰ Lihat: Pasal 12 ayat (1) UU 1/1950.

⁴¹ Dasar hukum Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung (UU 13/1965), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU 14/1970), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU 14/1985), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 4/2004), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (UU 8/2004), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 9/2004), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU 3/2006), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU 3/2009), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009).



UU 4/2004	<p>pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang.</p> <p><i>Dalam penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pengawasan tertinggi" dalam ketentuan ayat ini meliputi pengawasan internal Mahkamah Agung terhadap semua badan peradilan di bawahnya.</i></p>
Pasal 32 ayat (1) UU 3/2009	<p>Mahkamah Agung melakukan <u>pengawasan tertinggi</u> terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.</p>
Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU 48/2009	<p>(1) <u>Pengawasan tertinggi</u> terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.</p> <p><i>Dalam penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pengawasan tertinggi" adalah meliputi pengawasan internal Mahkamah Agung.</i></p> <p>(2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan <u>pengawasan tertinggi</u> terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.</p>

Berbagai undang-undang di atas menunjukkan posisi yang kuat bagi Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan atas pengadilan-pengadilan di bawahnya. Bahkan, Mahkamah Agung telah ditempatkan sebagai "pengawas tertinggi" sejak diundangkannya UU 1/1950. Diskursus mengenai wewenang pengawasan oleh Mahkamah Agung tentu tidak dapat dilepaskan dari apa yang menjadi objek wewenang tersebut. Berikut adalah objek pengawasan Mahkamah Agung dari masa ke masa berdasarkan undang-undang terkait kekuasaan kehakiman, keorganisasian Mahkamah Agung, dan lingkungan peradilan:

Tabel 3. Objek Pengawasan Mahkamah Agung

Undang-Undang	Objek Pengawasan
Pasal 2 ayat (1) dan (3) UU 7/1947	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan-badan kehakiman dalam hal melakukan keadilan; dan 2. Kelakuan dan perbuatan (pekerjaan) dari badan-badan kehakiman dan hakim-hakim diawasi.
Pasal 55 ayat (1) dan (3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan-badan kehakiman dalam hal melakukan keadilan di seluruh Indonesia; dan



UU 19/1948	2. Tingkah-laku dan perbuatan (pekerjaan) dari badan-badan kehakiman dan para hakim.
Pasal 12 ayat (1) dan (3) UU 1/1950	1. Pengadilan-pengadilan federal, atas pengadilan-pengadilan tertinggi daerah-bagian dan—selama tidak diadakan pengawasan tertinggi oleh suatu daerah bagian—juga atas pengadilan-pengadilan lain daerah bagian itu; dan 2. Tingkah-laku perbuatan (pekerjaan) pengadilan-pengadilan tersebut dan para Hakim di pengadilan-pengadilan itu.
Pasal 47 ayat (2) dan (3) UU 13/1965	1. Jalannya peradilan dalam semua lingkungan pengadilan di seluruh Indonesia; dan 2. Perbuatan-perbuatan Hakim-hakim di semua lingkungan peradilan.
Pasal 10 ayat (4) UU 14/1970	Perbuatan pengadilan yang lain.
Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU 14/1985	1. Penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman; dan 2. Tingkah laku dan perbuatan para Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.
Pasal 11 ayat (4) UU 4/2004	Perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya.
Pasal 13 ayat (1) UU 8/2004	Hakim
Pasal 13 ayat (1) UU 9/2004	Hakim
Pasal 12 ayat (1) UU 3/2006	Hakim
Pasal 32 ayat (1) dan (2) dan Pasal 32A ayat (1) UU 3/2009	1. Penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman; 2. Pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan; dan 3. Tingkah laku hakim agung. <i>Dalam penjelasan umum dijelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung meliputi pelaksanaan tugas yudisial, administrasi, dan keuangan.</i>
Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) UU 48/2009	1. Penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman;



	2. Pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan; dan 3. Tingkah laku hakim.
Pasal 13A ayat (1) dan (2) UU 49/2009	Tingkah laku hakim. <i>Dalam penjelasan umum dijelaskan bahwa pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.</i>
Pasal 12A ayat (1) UU 50/2009	Tingkah laku hakim. <i>Dalam penjelasan umum dijelaskan bahwa pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.</i>
Pasal 13A ayat (1) UU 51/2009	Tingkah laku hakim. <i>Dalam penjelasan umum dijelaskan bahwa pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.</i>

Berdasarkan berbagai undang-undang yang mengatur terkait kekuasaan kehakiman, keorganisasian Mahkamah Agung, dan lingkungan peradilan di atas, dapat ditemukan konsistensi pengaturan mengenai objek pengawasan Mahkamah Agung. Objek tersebut adalah:

1. Badan kehakiman/pengadilan dalam melakukan keadilan/menjalankan peradilan/menjalankan kekuasaan kehakiman; dan
2. Kelakuan/tingkah laku/perbuatan/pekerjaan badan-badan kehakiman/pengadilan dan hakim.

Selanjutnya, pada undang-undang terkait kekuasaan kehakiman, keorganisasian Mahkamah Agung, dan lingkungan peradilan yang diundangkan pada tahun 2009,⁴² pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan masuk sebagai salah satu objek pengawasan Mahkamah Agung. Selain itu, muncul pada penjelasan umum bahwa Mahkamah Agung memegang pengawasan tertinggi terkait teknis yudisial dan non yudisial. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya berwenang melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Melainkan, pengawasan oleh Mahkamah Agung juga meliputi seluruh aspek penyelenggaraan peradilan dari segi pengelolaan, administrasi dan pelayanan publik yang mencakup di antaranya administrasi persidangan, administrasi perkara, administrasi keuangan perkara, eksekusi, administrasi keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), administrasi kepegawaian, administrasi umum, kepemimpinan, penegakan disiplin, kerja sama antar instansi, penanganan pengaduan, pelayanan publik dan juga yang terkait dengan perilaku hakim baik ketika

⁴² Lihat: UU 3/2009, UU 48/2009, UU 49/2009, UU 50/2009, dan UU 51/2009.



menjalankan tugasnya maupun perbuatan-perbuatan yang sepatutnya tidak dilakukan oleh seorang hakim sebagaimana dituntut dalam kode etik hakim.⁴³

3.1.2 Ketentuan Pengawasan Hakim oleh Mahkamah Agung dalam Kerangka Peraturan Perundang-Undangan

Pengawasan terhadap teknis yudisial—termasuk siapa yang berwenang melakukan pengawasan tersebut—merupakan arena yang senantiasa menjadi perdebatan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/06 setidaknya memberikan gambaran jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/06 menilai bahwa wewenang yudisial lembaga peradilan tidak boleh diawasi oleh lembaga negara yang lain. Dalam konteks pengawasan teknis yudisial, Mahkamah Agunglah yang memiliki wewenang pengawasan—sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang lebih lanjut diatur dalam Pasal 11 ayat (4) UU 48/2009 dan Pasal 32 UU 14/1985 sebagaimana terakhir diubah dengan UU 3/2009. Namun, dalam melakukan pengawasan teknis yudisial sekalipun, Mahkamah Agung harus melalui mekanisme upaya hukum (*rechtsmiddelen*) yang diatur dalam hukum acara.⁴⁴ Bukan melalui penilaian dan campur tangan langsung terhadap putusan maupun hakim yang memeriksa.⁴⁵ Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa independensi adalah elemen penting yang tidak boleh diganggu, bahkan dengan alasan pengawasan sekalipun.

Sejak diundangkannya UU 14/1985, wewenang Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan selalu diikuti dengan ketentuan “pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara”. Ketentuan serupa dapat ditemui dalam UU 8/2004,⁴⁶ UU 9/2004,⁴⁷ UU 3/2006,⁴⁸ UU 3/2009,⁴⁹ UU 48/2009,⁵⁰ UU 49/2009,⁵¹ UU 50/2009,⁵² dan UU 51/2009.⁵³ Meskipun, dalam berbagai undang-undang tersebut tidak ada satu pun yang memuat penjelasan mengenai “pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara”.

Tabel 4. Ketentuan Independensi dalam Undang-Undang Terkait Kekuasaan Kehakiman, Keorganisasian Mahkamah Agung, dan Lingkungan Peradilan

Undang-Undang	Ketentuan Independensi
---------------	------------------------

⁴³ Amran Suadi, *Manajemen Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Rejeki Agung, 2011), hal. 107-108.

⁴⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/06, hal. 190.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Lihat: Pasal 13 ayat (2) UU 8/2004.

⁴⁷ Lihat: Pasal 13 ayat (2) UU 9/2004.

⁴⁸ Lihat: Pasal 12 ayat (2) UU 3/2006.

⁴⁹ Lihat: Pasal 32 ayat (5) UU 3/2009.

⁵⁰ Lihat: Pasal 39 ayat (4) UU 48/2009.

⁵¹ Lihat: Pasal 13E ayat (3) UU 49/2009.

⁵² Lihat: Pasal 12E ayat (3) UU 50/2009.

⁵³ Lihat: Pasal 13E ayat (3) UU 51/2009.



Pasal 32 ayat (5) UU 14/1985	Pengawasan dan kewenangan [...] tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
Pasal 13 ayat (2) UU 8/2004	Pembinaan dan pengawasan [...] tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
Pasal 13 ayat (2) UU 9/2004	Pembinaan dan pengawasan [...], tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara.
Pasal 12 ayat (2) UU 3/2006	Pembinaan dan pengawasan umum [...] tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
Pasal 32 ayat (5) UU 3/2009	Pengawasan [...] tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
Pasal 39 ayat (4) UU 48/2009	Pengawasan [...] tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
Pasal 13E ayat (3) UU 49/2009	Pelaksanaan tugas [...] tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
Pasal 12E ayat (3) UU 50/2009	Pelaksanaan tugas [...] tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
Pasal 13E ayat (3) UU 51/2009	Pelaksanaan tugas [...] tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

3.1.3 Pelaksana Pengawasan Internal pada Mahkamah Agung

Pengawasan internal pada Mahkamah Agung dilakukan oleh—setidaknya—tiga aktor utama, yakni Ketua Mahkamah Agung, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung, dan Bawas Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung merupakan pemegang tertinggi kekuasaan pada internal Mahkamah Agung, termasuk dalam urusan pengawasan. Secara praktik, Ketua Mahkamah Agung adalah pengambil keputusan tertinggi terkait dijatuhkan atau tidaknya hukuman disiplin pada seorang hakim,⁵⁴ baik dalam konteks pengawasan internal atau pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.⁵⁵ Di samping Ketua Mahkamah Agung, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung berperan dalam pengawasan internal, yakni melakukan pengecekan terkait pelanggaran perilaku yang terbukti serta butir dalam KEPPH yang dilanggar.⁵⁶ Proses ini dilakukan pada saat Ketua Kamar Mahkamah Agung mendapat laporan pemeriksaan dari Ketua Bawas Mahkamah Agung.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Dwiarso Budi Santiarto, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI, pada Jumat, 22 September 2023.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*



Bawas Mahkamah Agung memiliki peran pengawasan internal yang lebih teknis.⁵⁷ Bawas Mahkamah Agung pertama kali ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung (Perpres 13/2005). Secara struktur, Bawas Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Sekretaris Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan peradilan.⁵⁸ Dalam menjalankan tugas tersebut, Bawas menyelenggarakan tiga fungsi berikut:⁵⁹


1. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan peradilan;
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. Pelaksanaan administrasi Badan Pengawasan.

Di bawah Kepala Bawas Mahkamah Agung terdapat Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, Inspektorat Wilayah III, Inspektorat Wilayah IV, dan Sekretaris Bawas. Para Inspektorat Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, pelaksanaan pengawasan, serta pemeriksaan pelaksanaan teknis dan administrasi peradilan serta administrasi umum di wilayah-wilayah yang menjadi bagiannya. Adapun, Sekretariat Bawas mempunyai tugas melakukan dukungan teknis, administrasi, organisasi, dan finansial kepada Bawas Mahkamah Agung. Sekretaris Bawas juga memiliki beberapa bagian di bawahnya, yakni Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Kepegawaian, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, serta Bagian Umum. Pada masing-masing Inspektorat dan Sekretaris Bawas, di bawahnya juga terdapat kelompok jabatan struktural.

⁵⁷ Sebelum lahirnya Bawas Mahkamah Agung, pengawasan internal—secara berurutan—pernah dilakukan oleh Hakim Agung Pengawasan Wilayah dan Hakim Tinggi Pengawas Wilayah (dibentuk secara non-struktural), Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Pengawasan dan Pembinaan dengan dibantu tim *ad-hoc* yang dibentuk berdasarkan penugasan, hingga Unit Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan—yang pada tahun 2005 posisinya ditingkatkan menjadi satuan kerja Badan Pengawasan. Lihat: Badan Pengawasan Mahkamah Agung, *Sejarah*, <https://bawas.mahkamahagung.go.id/blog/read/sejarah>, diakses pada 20 Desember 2023.

⁵⁸ Pasal 15 Perpres 13/2005.

⁵⁹ Pasal 16 Perpres 13/2005.



Sumber: bawas.mahkamahagung.go.id

Gambar 1. Struktur Organisasi Bawas Mahkamah Agung



3.2 Wewenang Pengawasan Komisi Yudisial dari Masa ke Masa

Sejak tahun 1970, tepatnya saat pembahasan rancangan UU 14/1970, gagasan pembentukan lembaga yang mempunyai fungsi tertentu dalam ranah kekuasaan kehakiman mulai dibahas.⁶⁰ Diskusi tersebut—yang akhirnya mengerucut pada pembentukan pengawas independen terhadap kekuasaan kehakiman—terus bergulir hingga Pembahasan Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000. Pada saat itu, muncul usulan konkret berupa draf Pasal 24 ayat (4) UUD 1945 tentang adanya dewan kehormatan hakim sebagai fungsi kontrol terhadap perilaku hakim.⁶¹ Rapat ke-41 PAH I BP MPR, pada 8 Juni 2000, dengan lebih konkrit mengajukan usulan pasal-pasal dan ayat-ayat perubahan yang di dalamnya memuat nomenklatur “Komisi Yudisial”.⁶² Pada momentum inilah, istilah Komisi Yudisial pertama kali muncul dan dikenal. Lalu, perdebatan muncul mengenai penempatan Komisi Yudisial, apakah di dalam atau di luar Mahkamah Agung. Sampai pada akhirnya, Pembahasan Perubahan Kedua UUD 1945 tidak membuat kesepakatan rumusan perubahan pasal-pasal dalam Bab Kekuasaan Kehakiman.⁶³

Pembahasan Perubahan Ketiga UUD 1945 melanjutkan mengenai pembahasan Komisi Yudisial. Dalam pembahasan ini, muncul perubahan mengenai ketentuan-ketentuan dalam Bab Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24B ayat (1) sampai (4) dibentuk dengan substansi mengenai sifat kemandirian, wewenang, hingga anggota Komisi Yudisial. Pasal 24B ayat (1) mengatur bahwa Komisi Yudisial memiliki dua wewenang, yakni 1) mengusulkan pengangkatan hakim agung; serta 2) menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.⁶⁴ Wewenang pada poin kedua tersebut, yang kemudian menjadi dasar bagi penyelenggaraan pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial. Penting dicatat bahwa lahirnya Komisi Yudisial tidak luput dari dorongan kuat Mahkamah Agung, sebagaimana bisa dilihat dalam cetak biru Mahkamah Agung tahun 2003.⁶⁵ Bahkan, Mahkamah Agung juga mengadakan studi banding ke beberapa negara untuk mewujudkan keberadaan Komisi Yudisial di Indonesia.⁶⁶

Kewenangan Komisi Yudisial dalam menyelenggarakan pengawasan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU 22/2004). Melalui undang-undang tersebut, wewenang Komisi Yudisial dijabarkan secara mendalam. Selanjutnya, pada tahun 2006, UU 22/2004 diajukan *constitutional review* ke Mahkamah Konstitusi oleh para Hakim Agung. Atas permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 005/PUU-IV/2006⁶⁷ menyatakan bahwa ketentuan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 23 ayat (5) UU 22/2004 inkonstitusional. Sehingga, pasal-pasal tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006, disebutkan bahwa wewenang Komisi Yudisial

⁶⁰ Komisi Yudisial Republik Indonesia, “Sejarah Pembentukan...”, *Op.Cit.*

⁶¹ *Ibid.*, hal. 606.

⁶² *Ibid.*, hal. 609.

⁶³ *Ibid.*, hal. 613.

⁶⁴ Lihat: Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

⁶⁵ Harifin A. Tumpa, “Komisi Yudisial dalam Perspektif Hakim” dalam *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial: Agustus 2016), hal. 213.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Lihat: Putusan No. 005/PUU-IV/2006.



dalam rangka menjaga dan menegakkan perilaku hakim merupakan wewenang yang hanya bersifat komplementer. Mengingat, Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi yang juga mempunyai fungsi pengawasan. Bahkan, ruang lingkup pengawasan Mahkamah Agung meliputi teknis yudisial, administratif, dan perilaku hakim. Beda dengan Komisi Yudisial yang hanya memiliki ruang lingkup pengawasan terhadap perilaku hakim.

Pada tahun 2011, UU 22/2004 akhirnya mengalami perubahan, yakni melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU 18/2011). Melalui UU 18/2011, Komisi Yudisial dilekati 4 (empat) wewenang, yakni:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Secara umum, objek pengawasan Komisi Yudisial adalah perilaku hakim yang berkaitan dengan KEPPH.⁶⁸ Dengan demikian, Komisi Yudisial hanya berwenang menindak dan menegakkan aturan yang berkaitan dengan etika dan perilaku hakim, dan tidak menyentuh urusan teknis yudisial. Pelanggaran kode etik dan kode perilaku hakim, boleh jadi, merupakan indikator tentang adanya pelanggaran yang lebih besar yang hanya dapat ditelusuri dengan baik jika dilakukan dengan meneliti pelaksanaan tugas teknis yudisial hakim. Namun, meneliti atau mengawasi teknis yudisial bukanlah merupakan kewenangan Komisi Yudisial. Pendirian bahwa putusan hakim merupakan mahkota kehormatan hakim, tidak dapat dijadikan sebagai justifikasi tindakan Komisi Yudisial untuk memeriksa pelaksanaan tugas yudisial hakim, termasuk putusan-putusannya dengan alasan mengawasi perilaku hakim. Penilaian terhadap putusan hakim, karena telah menyangkut teknis yudisial, hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui mekanisme upaya hukum. Jika Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap putusan, maka hal tersebut telah melampaui batas wewenang dan dapat menimbulkan tuduhan intervensi serta ancaman terhadap kebebasan hakim.⁶⁹

Apabila menilik amanat UU 48/2009 dan UU 22/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 18/2011, wewenang pengawasan didasarkan pada norma dan peraturan perundang-undangan, yang berpedoman pada KEPPH. Khusus yang berkaitan pedoman pengawasan berdasarkan KEPPH, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah membuat Keputusan Bersama Ketua

⁶⁸ Kode etik ini pada dasarnya merupakan seperangkat nilai yang berkekuatan normatif untuk mengendalikan perilaku para hakim. Hakikatnya kode etik bergerak dari dalam (*self control*), sebagai *built in mechanism* yang dapat mengontrol keahlian, menjaga integritas dan memelihara kepercayaan masyarakat. Tujuan utamanya adalah agar para hakim dapat berlaku *fairness*, imparsiial dan adil dalam proses penegakan hukum di pengadilan. Lihat: Arifin Firmansyah, *Urgensi Integrasi Pengawasan Hakim*, (Jakarta: Komisi Yudisial, 2018).

⁶⁹ Aidul Fitriadi Azhari, *Harmonisasi Kewenangan Komisi Yudisial: Dinamika Tafsir dan Perubahan Aturan* dikutip dari Bunga Rampai Komisi Yudisial 2016: Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial), 2016, hal. 9.



Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.⁷⁰ Dalam keputusan bersama tersebut dimuat 10 prinsip-prinsip dasar KEPPH. Atas kesepuluh prinsip tersebut, prinsip ke-8 terkait berdisiplin tinggi dan prinsip ke-10 terkait bersikap profesional seringkali menimbulkan perdebatan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.⁷¹ Akhirnya, dua tahun pasca berlakunya KEPPH, terdapat permohonan hak uji materiil yang diajukan oleh empat orang advokat. Permohonan tersebut melahirkan Putusan No. 36 P/HUM/2011 yang pada pokoknya menyatakan prinsip ke-8 terkait berdisiplin tinggi dan prinsip ke-10 terkait bersikap profesional dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga, keberadaan kedua prinsip tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, tetapi batang tubuh tetap berlaku.⁷²

Secara teknis, dalam konteks pengawasan dan penegakan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial, memang tidak sampai pada persoalan “teknis yudisial” karena terkait dengan independensi hakim (*independence of judiciary*) dalam memutus perkara. Tetapi, berkas dapat saja ditelaah (diperiksa) Komisi Yudisial jika ada fakta perilaku hakim yang tercela dalam berkas perkara yang berakibat dikeluarkannya putusan. Terutama jika penilaian hakim atas fakta-fakta persidangan yang dituangkan dalam putusan telah menyimpang dari perilaku hakim yang semestinya.⁷³

Secara kelembagaan, Komisi Yudisial dibantu oleh kelompok tenaga ahli dan Sekretariat Jenderal dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sekretariat Jenderal tersebut membawahi enam biro/pusat, salah satu di antaranya adalah Biro Pengawasan Perilaku Hakim. Di bawah Biro Pengawasan dan Perilaku Hakim, terdapat tiga bagian, yakni: 1) Bagian Pengolahan Laporan Masyarakat; 2) Bagian Persidangan dan Pemeriksaan; dan 3) Bagian Pemantauan Perilaku Hakim. Meskipun dalam struktur organisasi yang dibentuk oleh Komisi Yudisial—sebagaimana di bawah ini—tidak menampilkan garis koordinasi langsung antara Biro Pengawasan Perilaku Hakim (dan Sekretariat Jenderal secara umum) dengan Anggota Komisi Yudisial, tetapi terdapat Anggota Komisi Yudisial yang secara khusus membidangi pengawasan.

⁷⁰ Jaja Ahmad Jayus, *Pelaksanaan Pengawasan Komisi Yudisial: Antara Etika dan Teknis Yudisial*, (Jakarta: Komisi Yudisial, 2016).

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Muhammad Syarifuddin, disampaikan dalam dalam Simposium Nasional “*The Line Between Legal Error And Misconduct Of Judges*” yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI, 2017.

⁷³ Charles Simabura, *Membangun Sinergi dalam Pengawasan Hakim*, Jurnal Konstitusi Vol. 6 No. 2, Jakarta, 2009, hal. 57-58.



Sumber: komisiyudisial.go.id

Gambar 2. Struktur Organisasi Komisi Yudisial

Komisi Yudisial memiliki anggota yang menjabat sebagai Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi—yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial (Peraturan KY 7/2013). Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi ini ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pleno Komisi Yudisial dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Pimpinan Komisi Yudisial.⁷⁴ Mengingat Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pleno Komisi Yudisial, maka ia bertanggung jawab kepada Rapat Pleno Komisi Yudisial.⁷⁵

Sehingga, merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, disimpulkan bahwa Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memiliki wewenang pengawasan. Mahkamah Agung melakukan pengawasan secara internal, sedangkan Komisi Yudisial melakukan pengawasan secara eksternal. Objek pengawasan Mahkamah Agung tentu berbeda dengan objek pengawasan Komisi Yudisial. Apabila Komisi Yudisial hanya bisa menyentuh terkait perilaku hakim yang berdasarkan KEPPH, maka Mahkamah Agung berwenang melakukan pengawasan teknis yudisial. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 memberikan arah pengawasan yang berbeda dari sebelumnya terhadap pengawasan atas putusan hakim.

⁷⁴ Pasal 3 ayat (4) Peraturan KY 7/2013.

⁷⁵ Pasal 3 ayat (3) Peraturan KY 7/2013.



Putusan hakim sebagai mahkota kehormatan hakim tidak boleh diintervensi secara langsung baik oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Dengan demikian, hal yang bisa dilakukan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang mengawasi ranah teknis yudisial adalah dengan mendorong penggunaan upaya hukum sebagai bentuk koreksi.

3.3 Perbuatan yang Dapat Menjadi Objek Pengawasan

Di atas telah dijelaskan bahwa pengawasan terhadap hakim di Indonesia dilakukan MA dan KY. MA berperan melakukan pengawasan internal terkait teknis yudisial dan perilaku hakim, sedangkan KY bertugas sebagai pengawas eksternal yang mengawasi perilaku hakim. Untuk melaksanakan tugas pengawasan tersebut, juga telah dijelaskan bahwa MA dan KY telah menyusun peraturan bersama sebagai pedoman bagi hakim dalam melaksanakan tugas, agar hakim mampu menjalankan tugasnya dengan baik, yang dituangkan dalam peraturan Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (PP KEPPH). Berdasarkan PP KEPPH tersebut, serta merujuk pada indikator yang disusun pada penjelasan sebelumnya, Tim Peneliti mencoba mengklasifikasi perbuatan-perbuatan yang dapat diawasi dan dijatuhi sanksi berdasarkan jenis pengawasan, yaitu perilaku dan teknis yudisial, sebagai tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 5. Klasifikasi Perbuatan-Perbuatan yang Dapat Diawasi dan Dijatuhi Sanksi

PERILAKU	TEKNIS YUDISIAL
Melakukan pelecehan secara verbal maupun nonverbal	Hakim tidak independen dalam menjalankan tugasnya
Membiarkan terjadinya tindakan atau ucapan rasisme, pelecehan atau penghinaan selama proses persidangan	Mengadili perkara di mana anggota keluarga bertindak mewakili salah satu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.
Menunjukkan rasa suka atau tidak suka kepada salah satu pihak berperkara	Membuat putusan yang mengalahkan salah satu pihak karena adanya pengaruh, tekanan, paksaan, ancaman atau bujukan
Berprasangka buruk	Mengadili perkara yang hakimnya sendiri memiliki konflik kepentingan
Mengucapkan dan/atau bertindak rasis	Mengadili suatu perkara dimana hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan suatu perkara yang akan disidangkan.
Mengancam melalui kata-kata atau tindakan	Mengadili perkara yang memiliki hubungan keluarga, ketua majelis, hakim anggota lainnya,



	penuntut, advokat, dan panitera yang menangani perkara tersebut.
Menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain untuk mempengaruhi atau mengontrol proses persidangan	Tetap mengadili perkara walaupun hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara
Berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, tanpa diketahui atau diikuti oleh pihak lawan.	Mengadili perkara dimana sebelumnya hakim tersebut pernah menangani perkara tersebut sebagai hakim, penuntut, advokat atau panitera pada persidangan sebelumnya.
Tidak bertindak dan/atau berucap jujur	Mengadili perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi atau kelompok masyarakat di mana hakim tersebut menjadi anggota atau pengurus organisasi atau kelompok masyarakat tersebut
Melakukan perbuatan tercela atau menimbulkan kesan tercela	Mengadili perkara yang salah satu pihaknya adalah partai politik dimana hakim bersangkutan masih aktif atau pernah menjadi anggota partai politik tersebut
Bertutur dan bertindak yang merusak citra pengadilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan	Tidak membantu para pihak dan tidak berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tidak melaporkan gratifikasi yang diterima	Tidak menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan tidak mengusahakan mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.
Tidak menyerahkan laporan harta kekayaan selama dan setelah menjabat	Tidak memberikan pertimbangan hukum yang tidak cukup dan layak dalam membuat putusan
Meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari: advokat, penuntut, terdakwa, pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili	Melakukan interpretasi yang berbeda dengan pengaturan yang sudah sangat jelas dalam hukum acara



Tidak mencegah suami atau istri hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari: advokat, penuntut, terdakwa, pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili.	Memutus sesuatu yang tidak dituntut oleh para pihak.
Menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang di bawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari: advokat, penuntut, terdakwa, pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili.	Menjadwalkan sidang tanpa pemberitahuan yang layak pada salah satu pihak.
Tidak menghindari tindakan tercela	Menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari ancaman pidana minimum.
Hakim dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, tidak menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan	
Mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh anggota profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi tersebut	
Menyalahgunakan kewenangan	
Menggunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya.	



Mengomentari perkara di luar persidangan	
Mengomentari putusan, kecuali dalam forum ilmiah yang hasilnya dimaksudkan tidak untuk dipublikasikan.	
Menjadi pengurus atau anggota partai politik	
Secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik	
Terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan bahwa hakim tersebut mendukung salah satu partai politik.	
Menjalin hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif, legislative serta pihak lain yang berpotensi mengancam independensi hakim.	
Menjalin hubungan dengan pihak yang tengah berperkara yang perkaranya diperiksa oleh hakim yang bersangkutan	
Tidak membatasi hubungan yang akrab dengan advokat yang sering berperkara di wilayah hukum pengadilan tempat hakim tersebut menjabat.	
Melakukan tawar menawar putusan	
Menyalahgunakan jabatan	
Mengizinkan pihak lain yang akan menimbulkan kesan bahwa seseorang seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat memperoleh keuntungan finansial.	
Menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, pinjaman, atau manfaat lainnya, khusus bersifat rutin atau terus menerus dari pemerintah daerah, walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial.	



Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain	
Mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungannya dengan tugas-tugas peradilan.	
Terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai hakim	
Menjalankan profesi advokat atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara	
Bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya advokat, kecuali: hakim tersebut menjadi pihak di persidangan; atau memberi nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman sesama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum.	
Bertindak sebagai arbiter dalam kapasitas pribadi, bukan dalam kapasitas jabatan sebagaimana diatur undang-undang	
Menjabat sebagai eksekutor, administrator atau kuasa pribadi lainnya, kecuali untuk urusan pribadi anggota keluarga hakim tersebut	
Melakukan rangkap jabatan	
Hakim bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapapun juga.	
Mengusir keluarga Terdakwa/Korban dari ruang sidang tanpa alasan yang jelas.	



Meminta pencari keadilan membayar sejumlah uang agar mempercepat proses penyelesaian perkara.	
Berkali-kali menafsirkan suatu pasal secara inkonsisten.	Berkali-kali menafsirkan suatu pasal secara inkonsisten.
Tidak memasukkan dalam putusannya argumen hukum atau bukti yang cukup penting yang diajukan pihak yang dikalahkan.	Tidak memasukkan dalam putusannya argumen hukum atau bukti yang cukup penting yang diajukan pihak yang dikalahkan.
Melakukan typo error dalam amar putusan yang mengakibatkan ketidakjelasan besaran hukuman yang dijatuhkan.	Melakukan typo error dalam amar putusan yang mengakibatkan ketidakjelasan besaran hukuman yang dijatuhkan.
Mengesampingkan hak terdakwa untuk didampingi penasihat hukum demi mempercepat proses persidangan.	Mengesampingkan hak terdakwa untuk didampingi penasihat hukum demi mempercepat proses persidangan.
Lebih dari satu kali tidak memberitahukan kepada Terdakwa terkait hak Terdakwa untuk didampingi pengacara.	Lebih dari satu kali tidak memberitahukan kepada Terdakwa terkait hak Terdakwa untuk didampingi pengacara.
Menunjukkan sikap marah, intimidasi, memotong pembicaraan kepada pencari keadilan pada saat bersidang.	Menunjukkan sikap marah, intimidasi, memotong pembicaraan kepada pencari keadilan pada saat bersidang.
Menunda sidang berkali-kali hingga melampaui jangka waktu penyelesaian satu perkara.	Menunda sidang berkali-kali hingga melampaui jangka waktu penyelesaian satu perkara.
Berkali-kali menolak permohonan terdakwa/penasihat hukum secara tidak wajar/tanpa alasan yang kuat.	Berkali-kali menolak permohonan terdakwa/penasihat hukum secara tidak wajar/tanpa alasan yang kuat.
Memberikan komentar tidak sopan dalam persidangan	Memberikan komentar tidak sopan dalam persidangan
Memperlambat pemeriksaan perkara	Memperlambat pemeriksaan perkara
Menunda eksekusi putusan	Menunda eksekusi putusan
Menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang	Menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang



Mengeluarkan pernyataan yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak.	Mengeluarkan pernyataan yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak.
Membuat putusan yang memenangkan salah satu pihak karena "pesanan"	Membuat putusan yang memenangkan salah satu pihak karena "pesanan"
Menyudutkan para pihak atau kuasanya atau saksi-saksi	Menyudutkan para pihak atau kuasanya atau saksi-saksi
Tidak menerapkan standar yang sama terhadap advokat, jaksa, pegawai pengadilan atau pihak lain	Tidak menerapkan standar yang sama terhadap advokat, jaksa, pegawai pengadilan atau pihak lain
Melanggar asas praduga tidak bersalah	Melanggar asas praduga tidak bersalah
Menunjukkan sikap keberpihakan pada salah satu pihak	Menunjukkan sikap keberpihakan pada salah satu pihak
Tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap para pihak yang berperkara	Tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap para pihak yang berperkara



BAB IV

PELAKSANAAN PENGAWASAN PELANGGARAN TEKNIS YUDISIAL DAN PERILAKU HAKIM


Pada bagian ini akan dijelaskan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan MA dan KY terhadap hakim, beserta perdebatan yang sering terjadi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, peraturan perundang-undangan telah mengatur tentang perlunya pengawasan terhadap hakim, baik pada saat melaksanakan tugas maupun ketika tidak sedang melaksanakan tugas. Pengawasan terhadap hakim dilakukan oleh KY sebagai pengawas eksternal, dan juga melalui Bawas MA sebagai pengawas internal.

Dalam melaksanakan pengawasan, ternyata MA dan KY sering mengalami perbedaan pendapat mengenai ranah pengawasan masing-masing. Perbedaan pendapat tersebut berdampak pada renggangnya hubungan kedua lembaga. Terdapat banyak rekomendasi KY yang tidak dijalankan, bahkan sempat terjadi kevakuman pengawasan pada sisi KY. Perdebatan terjadi terutama karena tidak adanya garis demarkasi dalam persinggungan antara teknis yudisial dan perilaku hakim.

3.1 Tata Cara Penanganan Pengaduan dan Pemeriksaan Hakim

3.1.1 Cara Penanganan Pengaduan dan Pemeriksaan di Bawas Mahkamah Agung

Cara penanganan pengaduan dan pemeriksaan hakim di Badan Pengawasan MA dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Bagan Alur Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung



Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan, atau melalui sistem elektronik, yaitu melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIWAS MA-RI) pada situs Mahkamah Agung, layanan pesan singkat/SMS, surat elektronik (e-mail), *facsimile*, telepon, meja pengaduan, surat, dan/atau kotak pengaduan.⁷⁶ Selanjutnya, petugas meja pengaduan kemudian mengelompokkan pengaduan berdasarkan jabatan dan/atau status Terlapor. Paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima pengaduan, Kepala Bawas meneruskan pengaduan tersebut kepada Inspektur Wilayah/Hakim Tinggi Pengawas untuk dilakukan penelaahan.⁷⁷

Dalam melakukan penelaahan terhadap pengaduan untuk hakim, Tim penelaah berpedoman pada ketentuan bahwa: pertama, pengaduan tidak mengandung unsur tindak pidana yang sedang atau telah ditangani oleh aparat penegak hukum. Terhadap pengaduan tersebut, Bawas tidak melakukan pemeriksaan ranah etik, tetapi menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kedua, pengaduan tidak berkaitan dengan keberatan terhadap pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dan substansi putusan. Hal ini tidak dapat ditindaklanjuti karena mekanisme yang tepat adalah melalui upaya hukum.⁷⁸ Meski demikian, jika ditemukan pengaduan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi hakim, misalnya, mengenai putusan banding yang tidak segera dikirim, tidak boleh menghadirkan saksi, maka akan dilakukan klarifikasi terhadap pelapor dan terlapor. Dalam hal hasil klarifikasi memuat dugaan pelanggaran etik, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan.⁷⁹ Selain itu, pengaduan terhadap eksekusi putusan juga tidak dapat ditindaklanjuti, kecuali terdapat perilaku yang tidak profesional (*unprofessional conduct*).⁸⁰

Hasil penelaahan diperiksa dan dikoreksi Inspektur untuk selanjutnya diserahkan ke Kepala Bawas, untuk selanjutnya membentuk tim pemeriksa. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemeriksa berwenang melakukan pemanggilan atau meminta bantuan untuk melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor, saksi dan pihak terkait. Tim Pemeriksa juga berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor, Terlapor dan pihak terkait, berwenang meminta salinan dan/atau diperlihatkan dokumen yang berkaitan dengan hal yang diadukan, meminta keterangan ahli baik secara lisan maupun tertulis apabila diperlukan; dan/atau meminta Terlapor untuk melakukan uji klinis atau laboratoris.

Dalam praktik, Bawas terkadang memeriksa hakim karena putusan yang dibuat. Narasumber hakim yang pernah diperiksa Bawas menjelaskan, dia pernah dihukum berupa teguran lisan karena putusan yang dibuatnya. Waktu itu, hakim tersebut menangani perkara di Makassar

⁷⁶ Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (Perma No 9 Tahun 2016)

⁷⁷ Pasal 12 Perma No 9 Tahun 2016

⁷⁸ Pasal 16 ayat (2) huruf e Perma No 9 Tahun 2016, ditegaskan dalam hasil wawancara dengan Supandriyo dan Horasman Boris Ivan, Hakim Tinggi Pengawas, pada Senin, 23 Oktober 2023.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Supandriyo dan Horasman Boris Ivan, Hakim Tinggi Pengawas, pada Senin, 23 Oktober 2023.

⁸⁰ Pasal 16 ayat (2) huruf h Perma No 9 Tahun 2016



sebagai ketua majelis pengganti. Ketika dia menangani perkara tersebut, telah ada akta perdamaian. Namun, ketika hakim mengundang para pihak untuk menandatangani akta perdamaian, Tergugat hadir, sedangkan Penggugat tidak hadir karena menyangkal adanya perdamaian. Oleh karena adanya penyangkalan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan, dan berdasarkan fakta hukum, Penggugat kalah. Penggugat tidak menerima putusan tersebut, kemudian mengadu ke Bawas dan KY. KY tidak menindaklanjuti karena tidak menemukan pelanggaran, namun Bawas menyatakan Hakim terbukti melakukan pelanggaran integritas.⁸¹

Narasumber lainnya menerangkan pernah dihukum Bawas terkait pengaduan tidak melakukan pemeriksaan setempat. Padahal faktanya, majelis hakim tetap melakukan pemeriksaan setempat namun tidak sampai selesai, karena dilanjutkan oleh panitera. Responden mengaku dihukum berupa pemotongan remunerasi selama dua bulan.⁸²

Dalam pemeriksaan lainnya, Bawas memeriksa Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.⁸³ Putusan tersebut bertentangan dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP), untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Bawas melalui aplikasi SIWAS MA-RI. Kepala Bawas menyampaikan LHP kepada Ketua Muda/Kamar Pengawasan disertai dengan rekomendasi untuk disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya LHP dari tim pemeriksa, agar ditetapkan jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan.⁸⁴

Ketua Muda/Kamar Pengawasan meneruskan LHP disertai pendapat mengenai sanksi/hukuman yang akan dijatuhkan kepada Ketua Mahkamah Agung. Selanjutnya, Ketua Mahkamah Agung menetapkan sanksi/hukuman disiplin berat, sedang atau ringan dalam tenggang waktu 20 (dua puluh hari) sejak menerima pendapat dari Ketua Muda/Kamar Pengawasan. Penetapan tersebut ditindaklanjuti oleh Sekretaris Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan terkait, Kepala Badan dengan menerbitkan surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak menerima penetapan penjatuhan hukuman disiplin terhadap hakim dan aparatur peradilan di Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

3.1.2 Cara Penanganan dan Pemeriksaan Hakim di Komisi Yudisial

⁸¹ Hasil wawancara dengan responden HD, hakim PTA Gorontalo, pada Kamis, 26 Oktober 2023.

⁸² Hasil wawancara dengan responden DI, hakim PN Sukoharjo, pada Jumat, 10 November 2023.

⁸³ Hasil wawancara dengan Supandriyo dan Horasman Boris Ivan, Hakim Tinggi Pengawas, pada Senin, 23 Oktober 2023.

⁸⁴ Pasal 36 ayat (2) Perma No 9 Tahun 2016

Mekanisme penanganan pengaduan dan pemeriksaan hakim di KY secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Alur Penanganan Pengaduan Masyarakat di Komisi Yudisial

KY membentuk tim penanganan laporan yang terdiri atas: Tim Penanganan Pendahuluan (TPP) dan Tim Penanganan Lanjutan (TPL).⁸⁵ Dalam pemeriksaan pendahuluan, TPP akan melihat apakah pengaduan tersebut diajukan terhadap hakim atau tidak? Dalam praktik, KY juga sering menerima pengaduan terhadap aparat penegak hukum hukum (APH) yang bukan hakim, seperti pengaduan terhadap polisi, jaksa, pengacara, maupun panitera pengadilan. Pengaduan yang dilakukan terhadap APH non-hakim, biasanya didiskualifikasi sejak awal oleh TPP.⁸⁶

Dalam hal laporan dinyatakan lolos verifikasi, TPP melakukan registrasi terhadap laporan tersebut, dan hasil penanganan pendahuluan dituangkan dalam Laporan Penanganan Pendahuluan (LPP), kemudian menyerahkannya kepada TPL. Pengaduan yang lolos verifikasi pada tahap ini, antara lain: pengaduan terhadap hakim. Pengaduan terhadap putusan tetap dinyatakan lolos verifikasi karena biasanya baru terlihat jelas sebagai pelanggaran teknis yudisial atau perilaku setelah adanya pemeriksaan.⁸⁷

Pengaduan yang masuk ke KY mayoritas (sekitar 60% - 70%) terkait dengan putusan hakim. Pengaduan atas putusan tetap diperiksa karena KY sering menemukan putusan hakim yang mengandung pelanggaran perilaku, terutama pada bagian pertimbangan atas fakta hukum. Namun, dalam menganalisis putusan, ada 2 (dua) bagian putusan yang tidak boleh dianalisis atau dijadikan objek pengawasan baik oleh MA maupun KY, yaitu: pertimbangan hakim terutama yang memuat analisis hukum hakim, dan amar putusan.⁸⁸

⁸⁵ Persyaratan laporan diatur dalam Pasal 9 PKY No. 2 Tahun 2015 yang mengatur: “(1) Laporan yang disampaikan secara tertulis ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pelapor. (2) Laporan paling sedikit memuat: a. identitas Pelapor, meliputi nama dan alamat surat; b. nama dan tempat tugas Terlapor; dan c. pokok Laporan tentang dugaan pelanggaran KEPPH. (3) Laporan dilampiri: a. fotokopi kartu identitas Pelapor yang masih berlaku; b. surat kuasa khusus dalam hal Pelapor bertindak untuk dan atas nama seseorang; dan c. bukti pendukung yang dapat menguatkan Laporan.”

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Abdul Mukti, Kepala Bagian Persidangan dan Pemeriksaan Komisi Yudisial RI, pada Rabu, 27 September 2023.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Sukma Violetta, Komisioner Komisi Yudisial RI, pada Rabu, 6 September 2023.

⁸⁸ *Ibid.*



Pertimbangan hukum atas fakta, sering ditemukan terdapat pelanggaran perilaku hakim, misalnya kesalahan mengutip keterangan saksi, kesalahan atau kekeliruan menulis tanggal kejadian, atau hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti tertentu saja. Pelanggaran lain yang biasa tergambar dalam putusan, sering ditemukan pertimbangan hukum yang bersifat template. Misalnya, Hakim A sedang memeriksa perkara No. 1 dan pada saat yang bersamaan sedang memeriksa perkara nomor 10. Dalam membuat pertimbangan hukum, pertimbangan yang ada di dalam perkara No. 1 tiba-tiba terdapat dalam pertimbangan hukum perkara No. 10, yang substansinya tidak ada relevannya sama sekali. Kira-kira salah melakukan *copy paste*. Bagi KY, ini merupakan pelanggaran walaupun hal tersebut masuk dalam pertimbangan hukum.⁸⁹

Bentuk pelanggaran lain yang biasa ditemukan dalam putusan, terkait formulasi fakta persidangan, hakim keliru menguraikan fakta. Misalnya, saksi mengatakan bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik lahan atau tidak melihat Penggugat menggarap lahan, namun dalam pertimbangan fakta, hakim memformulasikan kesaksian tadi terbalik, yaitu menyatakan saksi mengetahui pemilik lahan serta mengetahui Penggugat yang menggarap lahan. Meski demikian, tidak semua dari pertimbangan fakta menjadi objek pengawasan. Pertimbangan fakta yang diawasi dan dianalisis adalah hanya pertimbangan atas fakta yang berdampak pada amar putusan. Jika kekeliruan dalam pertimbangan fakta tidak berdampak kerugian dalam amar putusan, maka pertimbangan tersebut tidak akan dipakai sebagai bahan pengawasan atau analisis KY.⁹⁰

Berdasarkan data yang dari KY, bentuk pelanggaran teknis yudisial yang dapat dijatuhi sanksi menurut KY, antara lain: hakim tidak cermat dalam mencantumkan alamat kuasa hukum dalam putusan; tidak cermat dalam mencantumkan kedudukan saksi dalam putusan; hakim mencantumkan jumlah bukti tidak sesuai dengan fakta, misalnya hanya mencantumkan 35 bukti dari seharusnya 38; menandatangani berita acara sidang yang salah; membuat pertimbangan hukum yang dengan dasar pertimbangan yang tidak ada relevan dengan perkara awal; dan mempertimbangkan bukti yang tidak pernah diajukan para pihak yang berperkara.⁹¹

KY juga sering menganalisis pertimbangan hukum hakim. Namun, hasil kajian atas pertimbangan dan amar putusan tidak dipakai sebagai dasar penghukuman, melainkan untuk database KY yang berguna dalam proses seleksi hakim atau hakim agung.⁹²

TPL bertugas melakukan analisis laporan, dan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi, ahli, dan/atau Terlapor. Pemeriksaan pelapor, saksi dan ahli dilakukan secara tertutup dan rahasia. Dalam hal penanganan lanjutan memerlukan untuk dilakukan investigasi, TPL dapat menyampaikan permohonan investigasi secara tertulis kepada komisioner KY yang membidangi investigasi melalui kepala biro. Setiap pemeriksaan wajib dibuat berita acara pemeriksaan (BAP)

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Wawancara dengan Abdul Mukti Kepala Bagian Persidangan dan Pemeriksaan Komisi Yudisial RI, pada Rabu, 6 Maret 2024

⁹² *Ibid.*



yang dapat dijadikan alat bukti. Hasil pemeriksaan pelapor, saksi, atau ahli dituangkan dalam LPP yang akan dipaparkan oleh TPL dalam sidang panel.

Dalam memeriksa Terlapor, Tim TPL sering mempertanyakan putusan hakim, bahkan mempertanyakan pertimbangan hakim. Dalam memeriksa seorang hakim dari PN Purworejo Tahun 2009, tim pemeriksa memanggil Terlapor karena memutuskan bebas terdakwa tindak pidana korupsi. Selama pemeriksaan, KY mengajukan pertanyaan seperti: mengapa memutuskan bebas? Apakah ada rapat musyawarah? Apakah menerima suap atau gratifikasi? Bahkan, pemeriksa secara jelas mengatakan Terlapor tidak memiliki kepekaan (*sense*) terhadap pemberantasan korupsi.⁹³ Dalam kasus ECW Neloe (akan diuraikan dalam pembahasan berikutnya), KY mempermasalahkan pertimbangan hukum hakim, yang seharusnya tidak boleh dilakukan karena berbenturan dengan prinsip independensi hakim.

Hasil pemeriksaan TPL dituangkan dalam laporan untuk diserahkan dan dibahas dalam rapat pleno. Sidang Pleno dilakukan oleh Majelis yang terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota KY atau paling sedikit 5 (lima) orang, yang diselenggarakan secara tertutup dan bersifat rahasia. Sidang Pleno dilaksanakan untuk memutus terbukti atau tidaknya Terlapor melakukan pelanggaran KEPPH, serta menentukan sanksi atau pemulihan nama baik terlapor dalam hal tidak terbukti.

KY selanjutnya merekomendasikan sanksi kepada Ketua MA terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran. Dalam hal Terlapor dijatuhi sanksi ringan, sedang, atau sanksi berat yang bukan pemberhentian tetap, KY mengirimkan surat pemberitahuan usul penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung dan tembusan kepada Terlapor. Namun, jika Terlapor dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian tetap, maka KY mengirimkan surat pemberitahuan usul penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung dengan permintaan pembentukan Majelis Kehormatan Hakim dan tembusan kepada Terlapor.

Ketua MA memutuskan dapat atau tidaknya rekomendasi KY ditindaklanjuti. Dalam hal rekomendasi tersebut dapat ditindaklanjuti, Ketua MA menentukan sanksi yang dijatuhkan, untuk selanjutnya memberikan disposisi kepada Ketua Kamar Pengawasan untuk ditindaklanjuti. Ketua Kamar Pengawasan akan memberikan disposisi kepada Kepala Bawas, yang selanjutnya dieksekusi oleh Dirjen Badan Peradilan terkait.⁹⁴ Hasil tindak lanjut tersebut diberitahukan kepada KY dalam waktu maksimal 60 (enam puluh) hari sejak hasil telaahan diterima.⁹⁵

Dalam praktik, jika Ketua KMA menilai bahwa objek pemeriksaan yang dilakukan KY termasuk dalam kategori pengawasan teknis yudisial, ternyata KMA tidak langsung menolak rekomendasi KY melainkan memberikan disposisi kepada Ketua Kamar Pengawasan agar memerintahkan

⁹³ Hasil wawancara dengan responden ST, hakim PN Purworejo, pada Selasa, 21 November 2023.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Dwiarso Budi Santiarto, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI, pada Jumat, 22 September 2023.


⁹⁵ Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI No. 2 Tahun 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Pasal 17 ayat (3).



Kepala Badan Pengawasan melakukan pemeriksaan.⁹⁶ Hal ini berkorelasi dengan dengan data hasil survei terhadap 118 orang hakim yang menunjukkan bahwa sebanyak 26,7% (8 orang) pernah diperiksa atas pengaduan yang sama oleh Bawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Responden yang pernah diperiksa atas pengaduan yang sama oleh dua lembaga tersebut memiliki pengalaman selisih waktu pemeriksaan yang berbeda-beda, yakni 50% (4 responden) diperiksa dengan selisih waktu satu bulan, 37,5% (3 responden) diperiksa dengan selisih waktu 2 - 4 minggu, dan 12,5% (1 responden) diperiksa dengan selisih waktu kurang dari satu minggu. Hasil pemeriksaan ulang yang dilakukan Bawas, biasanya sama dengan temuan KY.⁹⁷ Pemeriksaan ulang yang dilakukan Bawas tersebut diakui tidak efektif dan efisien,⁹⁸ serta mengganggu pekerjaan hakim sebagai terlapor karena diperiksa dua kali.

Dalam hal Bapak/Ibu/Saudara pernah diperiksa Bawas MA dan KY untuk kasus pengaduan yang sama, berapa lama selisih waktu pemeriksaan antara dua lembaga tersebut?

8 responses



Grafik 1. Selisih Waktu Pemeriksaan Bawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

MA dan KY pada fakta sering memeriksa hakim karena putusan yang dibuatnya. Hal ini ternyata memberi dampak pada timbulnya rasa khawatir bagi hakim dalam membuat putusan. Seorang narasumber penelitian ini mengaku, pengaduan kepada MA dan KY terkadang menimbulkan rasa takut bagi hakim, sehingga terkadang hakim terpaksa tetap menghukum terdakwa meskipun bukti tidak cukup, karena takut dipanggil dan diperiksa. Pendapat hakim tersebut sejalan dengan data hasil survei yang menunjukkan, sebanyak 25,4% dari 118 responden merasa khawatir ketika ditanya terkait pengaruh pengawasan terhadap independensi hakim, sedangkan sebanyak 74,6% merespon tidak khawatir.

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Dwiarto Budi Santiarto, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI, pada Jumat, 22 September 2023.


⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*



Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah khawatir jika mengadili dan memutus suatu perkara yang tidak sesuai keinginan berbagai pihak, walaupun menu...tau mendapatkan hukuman dalam berbagai bentuk?

118 responses



Grafik 2. Persentase Hakim yang Khawatir dan Tidak Jika Mengadili dan Memutus Perkara Tidak Sesuai Keinginan Berbagai Pihak

3.2 Persinggungan Pengawasan Teknis Yudisial dan Perilaku dalam Praktik

Sebagaimana telah disebutkan di atas, hasil pemeriksaan serta rekomendasi sanksi dari KY diserahkan ke Ketua MA. Dalam praktik, sering ditemukan banyaknya rekomendasi KY yang tidak ditindaklanjuti karena adanya persinggungan antara teknis yudisial dan perilaku hakim. Selain itu, dalam pemeriksaan, terdapat juga hakim yang tidak memenuhi panggilan KY karena berpendapat pemeriksaan KY telah menyentuh wilayah teknis yudisial, sebagaimana terlihat jelas dalam kasus-kasus konkrit berikut ini:

Tabel 6. Pendapat KY dan MA terhadap Kasus yang Bersinggungan dengan Teknis Yudisial

NO	KASUS	PENDAPAT KY	PENDAPAT MA
Kasus-Kasus Sebelum adanya Putusan MK 005/PUU-IV/2006, tanggal 16 Agustus 2006			
1.	Kasus pemilu Depok Tahun 2005. Dalam kasus tersebut, KY memanggil dan memeriksa hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat yang mengadili sengketa pemilihan kepala daerah Depok Tahun 2005. Lima orang hakim yang mengadili perkara tersebut diperiksa KY karena membatalkan kemenangan salah satu pasangan calon yang telah dinyatakan menang oleh	KY berpandangan bahwa pelanggaran yang dilakukan para hakim dalam kasus ini termasuk ranah pengawasan KY, karenanya memberi rekomendasi agar MA menjatuhkan hukuman berupa pemberhentian sementara selama satu tahun terhadap ketua	Mahkamah Agung tidak langsung menjalankan rekomendasi KY karena menunggu hasil putusan peninjauan kembali. Setelah menunda cukup lama, MA pada akhirnya memberi hukuman berupa non



	<p>Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Depok. Para hakim dalam kasus tersebut diperiksa karena diduga membuat kesalahan dalam pemeriksaan perkara, berupa terlewatkannya batas waktu untuk memutus perkara, melampaui wewenang dalam mengadili dan memeriksa objek sengketa,⁹⁹ serta keliru mempertimbangkan hal-hal di luar perhitungan sengketa hasil suara, dan putusan tersebut dinilai tidak mencerminkan pertumbuhan demokrasi.¹⁰⁰</p>	<p>majelis, sedangkan keempat anggota majelis direkomendasikan untuk diberi sanksi berupa teguran tertulis.¹⁰¹</p>	<p>palu terhadap para hakim tersebut.¹⁰²</p>
2.	<p>Kasus Leslie Tahun 2005. Majelis Hakim dalam perkara tersebut diduga menerima suap dari model asal Australia, Michelle Leslie, yang berdampak pada amar putusan yang hanya menjatuhkan pidana penjara 3 bulan terhadap Terdakwa yang terbukti memiliki 2 butir ekstasi. Hukuman yang dijatuhkan hakim sama dengan tuntutan jaksa.</p>	<p>KY memanggil hakim PN Denpasar, dan secara tegas meminta agar PN Denpasar memberikan salinan putusan untuk dipelajari.¹⁰³ Meski demikian, Tim Peneliti tidak menemukan berita terkait hasil pemeriksaan yang dilakukan KY dalam kasus ini</p>	<p>Ketua PN Denpasar sempat mengirimkan surat balasan atas panggilan KY, yang pada intinya menyatakan Hakim PN Denpasar belum bisa memenuhi panggilan karena PN Denpasar belum tersedia anggaran untuk pemenuhan panggilan KY.¹⁰⁴</p>
3.	<p>Kasus Arthaloka Tahun 2006. Dalam kasus ini, Bagir Manan dan</p>	<p>KY memanggil Bagir Manan dan Harifin Tumpa</p>	<p>Bagir Manan dan Harifin A. Tumpa tidak</p>

⁹⁹ Liputan6, "Komisi Yudisial Merekomendasikan Nana Juwana Dinonaktifkan," <https://www.liputan6.com/news/read/109181/komisi-yudisial-merekomendasikan-nana-juwana-dinonaktifkan>, diakses pada 14 November 2023.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Koran Tempo, "MA Diminta Tindak Lanjuti Hakim Kasus Depok," <https://koran.tempo.co/read/nasional/54281/ma-diminta-tindak-lanjuti-hakim-kasus-depok>, diakses pada 14 November 2023.

¹⁰² Hukumonline, "KY Mengusulkan Ketua PT Jabar Diberhentikan Sementara," <https://www.hukumonline.com/berita/a/ky-mengusulkan-ketua-pt-jabar-diberhentikan- sementara-hol13603/?page=1>, diakses pada 14 November 2023.

¹⁰³ Detik.com, "KY & MA Pastikan Panggil Hakim PN Denpasar," <https://news.detik.com/berita/d-488160/ky-ma-pastikan-panggil-hakim-pn-denpasar>, diakses pada 20 November 2023.

¹⁰⁴ Hukumonline, "Tak Ada Ongkos, Majelis Perkara Leslie TaK Penuhi Panggilan KY," <https://www.hukumonline.com/berita/a/tak-ada-ongkos-majelis-perkara-leslie-tak-penuhi-panggilan-ky-hol14074/>, diakses pada 20 November 2023.



	<p>Harifin A. Tumpa diduga memberikan petunjuk maupun perintah eksekusi terhadap putusan kasus Arthaloka. Dalam kasus tersebut, Bagir Manan dipanggil karena adanya laporan dugaan menerima suap dari Probosutedjo.¹⁰⁵</p>	<p>untuk diperiksa, namun keduanya tidak memenuhi panggilan KY tersebut.¹⁰⁶</p>	<p>hadir ke KY walaupun telah dipanggil.</p>
4.	<p>Kasus ECW Neloe Tahun 2006. Dalam kasus tersebut, KY memanggil dan memeriksa majelis hakim yang memutuskan bebas Edward C.W. Neloe dan kawan-kawan, terdakwa kasus kredit macet Bank Mandiri.</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan, KY merekomendasikan agar MA memberi sanksi non palu selama 1 tahun 6 bulan terhadap ketua majelis hakim dan non palu selama satu tahun terhadap masing-masing 2 anggota majelis. Rekomendasi sanksi tersebut diberikan karena KY menemukan bukti bahwa Majelis Hakim salah menerapkan dan menafsirkan UU Tipikor, serta mengubah bunyi Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, khususnya menghilangkan kata “dapat” berdasarkan pendapat saksi ahli yang mengatakan seyogianya kata “dapat” dihapus, padahal UU menyebut dengan tegas. Pelanggaran lain yang dilakukan hakim adalah Ketua Majelis membacakan kata-kata</p>	<p>MA menolak melaksanakan rekomendasi KY tersebut karena dianggap pemeriksaan yang dilakukan KY telah memasuki area teknis yudisial.¹⁰⁸</p>

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Detik.com, “Diperiksa KY Kasus Arthaloka...” *Loc. Cit.*

¹⁰⁸ Antaranews.com, “MA Tolak Rekomendasi KY Soal Hakim Neloe Cs dan Pengadilan Tipikor”, <https://www.antaranews.com/berita/36832/ma-tolak-rekomendasi-ky-soal-hakim-neloe-cs-dan-pengadilan-tipikor>, diakses pada 20 Oktober 2023



		'come on baby' dan 'bentangkan karpet merah untuk para koruptor' yang menurut KY seharusnya tidak boleh dibacakan. ¹⁰⁷	
Kasus-Kasus Setelah adanya Putusan MK 005/PUU-IV/2006, tanggal 16 Agustus 2006			
5.	Kasus Antasari Azhar Tahun 2011. Majelis Hakim diduga melakukan pelanggaran KEPPH, seperti mengabaikan bukti, tidak mempertimbangkan keterangan ahli.	KY memanggil dan memeriksa majelis hakim karena adanya laporan terkait dugaan mengabaikan bukti dan keterangan berupa tidak mempertimbangkan keterangan ahli yang menentukan dalam putusan pemidanaan Antasari. Berdasarkan hasil pemeriksaan, KY merekomendasi sanksi non palu selama 6 bulan terhadap terperiksa. ¹⁰⁹	Namun, MA menolak rekomendasi KY. ¹¹⁰
6.	Kasus Hakim Agung Ahmad Yamani Tahun 2012. Dalam kasus itu, Terlapor diduga sengaja melakukan kesalahan dalam menulis amar putusan. Majelis Hakim menghukum terdakwa gembong narkoba Hengky Gunawan dengan pidana penjara selama 15 tahun penjara, namun	KY melakukan pemeriksaan dan merekomendasikan kepada MA agar menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Ahmad Yamani.	MA sependapat dengan KY, sehingga diselenggarakan pemeriksaan melalui Majelis Kehormatan Hakim. Bahkan, MA sempat memaksa Hakim tersebut untuk

¹⁰⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 16 Agustus 2006, hlm. 188-189. Lihat juga: Detik.com, "KY Nilai Hakim Kasus Neloee Tidak Profesional," <https://news.detik.com/berita/d-598842/ky-nilai-hakim-kasus-neloee-tidak-profesional>, diakses pada 14 November 2023

¹⁰⁹ Hukumonline.com, "KY Rekomendasi Hakim Antasari Dinonpalukan", <https://www.hukumonline.com/berita/a/ky-rekomendasi-hakim-antasari-dinonpalukan-lt4e42590641161>, diakses pada 15 September 2023.

¹¹⁰ Detik.com, "MA Tolak Rekomendasi KY tentang Sanksi Bagi Hakim Kasus Antasari", <https://news.detik.com/berita/d-1716438/ma-tolak-rekomendasi-ky-tentang-sanksi-bagi-hakim-kasus-antasari>, diakses pada 20 Oktober 2023



	oleh Ahmad Yamani, vonis itu ditulis menjadi 12 tahun penjara. ¹¹¹		mengundurkan diri. ¹¹² Ahmad Yamani pada akhirnya diberhentikan dengan tidak hormat melalui putusan Majelis Kehormatan Hakim. ¹¹³
7	Kasus praperadilan atas penetapan Bachtiar Abdul Fatah dalam kasus proyek bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia Tahun 2012. Dalam kasus tersebut, Hakim Suko Harsono membatalkan penetapan tersangka pemohon karena dianggap tidak sah. ¹¹⁴		MA memutasi Hakim Harsono ke Maluku karena putusan tersebut
8.	Kasus Hakim Pastra Joseph Ziraluo Tahun 2014. Wakil Ketua PN Mataram ini diduga menerima gratifikasi berupa uang sebesar Rp20 juta terkait penanganan perkara perdata 2003. Selain itu, Ziraluo juga terbukti mengeluarkan penetapan penundaan eksekusi yang isinya bertentangan dengan perkara perdata sebelumnya. Meskipun akhirnya uang itu dikembalikan, KY tetap melakukan pemeriksaan terhadap hakim tersebut.	KY melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan merekomendasikan agar Hakim Terlapor dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.	Terhadap rekomendasi KY, dibentuklah Majelis Kehormatan Hakim (MKH), dan berdasarkan hasil pemeriksaan, MKH menjatuhkan sanksi non palu selama enam bulan terhadap hakim Pastra Joseph Ziraluo. MKH tetap menilai sang hakim bersalah, meskipun

¹¹¹ Detik.com, "Palsukan Vonis Gembong Narkoba, Hakim Agung Ahmad Yamani Resmi Dipecat," <https://news.detik.com/berita/d-2156225/palsukan-vonis-gembong-narkoba-hakim-agung-ahmad-yamani-resmi-dipecat>, diakses pada 22 November 2023.

¹¹² Djibril Muhammad, "MA Persilakan KY Periksa Hakim Agung Yamani," <https://news.republika.co.id/berita/mdqmf/ma-persilakan-ky-periksa-hakim-agung-yamani>, diakses pada 22 November 2023.

¹¹³ Detik.com, "Palsukan Vonis Gembong Narkoba..." *Loc. Cit.*

¹¹⁴ <https://news.detik.com/berita/d-2837832/ini-para-hakim-yang-dihukum-karena-putusannya-sarpin-menyesul>, diakses tanggal 30 Januari 2024.



			uang gratifikasi telah dikembalikan.. ¹¹⁵
9.	Kasus Praperadilan Budi Gunawan (BG) Tahun 2015. Hakim Sarpin Rizald yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut mengabulkan praperadilan yang diajukan BG terkait penetapan tersangka. Hakim menafsir KUHAP dan memasukan penetapan tersangka sebagai objek pemeriksaan praperadilan.	KY memeriksa Hakim Sarpin dan merekomendasikan sanksi non-palu selama 6 bulan karena dinilai melakukan pelanggaran saat memimpin sidang praperadilan, dan merespons kritik pasca putusan. KY juga menilai Sarpin tidak teliti dan tidak profesional dalam menyusun pertimbangan, salah mengutip kesaksian ahli, dan salah mengutip identitas Arief Sidharta dengan menyebut sebagai ahli pidana, seharusnya ahli filsafat hukum. KY juga menilai Sarpin memberi komentar berlebihan setelah pengucapan putusan, berupa menantang KY saat diminta memenuhi panggilan pemeriksaan. Sarpin juga dinilai menerima gratifikasi berupa bantuan hukum secara cuma-cuma dari pengacara Hotma Sitompul saat melaporkan komisioner	MA menolak rekomendasi sanksi KY tersebut karena menganggap materi pemeriksaan KY yang dituduhkan terhadap Sarpin sudah memasuki wilayah teknis yudisial. ¹¹⁷

¹¹⁵ Hukumonline.com, "Gratifikasi Dikembalikan, Hakim Tetap Dihukum Nonpalu", <https://www.hukumonline.com/berita/a/gratifikasi-dikembalikan--hakim-tetap-dihukum-nonpalu-lt530c72354bf9e/>, diakses pada 15 September 2023.

¹¹⁷ Hukumonline.com, "MA Tolak Rekomendasi Sanksi Hakim Sarpin", <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-tolak-rekomendasi-sanksi-hakim-sarpin-lt55d569e272c6c/>, diakses pada 14 November 2023.



		KY ke Polda Metro Jaya. ¹¹⁶	
10.	Kasus Syafruddin Temenggung Tahun 2019. Dalam kasus tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap Syafruddin Arsyad Temenggung (mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dalam kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). ¹¹⁸ Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi Syamsul Rakan Chaniago (SRC) merupakan salah satu anggota majelis dalam kasus itu, dilaporkan karena diduga melakukan komunikasi dan bertemu dengan salah satu pengacara terdakwa. Selain itu, SRC juga dilaporkan karena rangkap jabatan, sebab pada kantor hukum tempat dia bekerja sebelumnya masih tercantum nama SRC.		Hakim SRC dihukum non palu selama 6 bulan karena terbukti melanggar KEPPH

Kasus-kasus yang diuraikan di atas, menunjukkan perbedaan pendapat maupun persamaan persepsi MA dan KY terkait teknis yudisial dan perilaku hakim. Terlihat bahwa MA dan KY memiliki kesamaan pendapat terkait pelanggaran perilaku murni.¹¹⁹ Hal ini terlihat misalnya dalam perkara penerimaan gratifikasi yang dilakukan Hakim Pastra Joseph Ziraluo Tahun 2014, atau kesengajaan melakukan kesalahan menulis amar putusan sebagaimana terjadi dalam kasus Hakim Agung Ahmad Yamani Tahun 2012, maupun rangkap jabatan hakim ad hoc SRC. Dalam kasus tersebut, MA menjalankan rekomendasi KY, termasuk menyelenggarakan sidang MKH karena rekomendasi dari KY berupa pemberhentian dengan tidak hormat.

¹¹⁶ Koran Tempo, "Hakim Sarpin Dihukum Non-Palu Enam bulan," <https://koran.tempo.co/read/peristiwa/376706/hakim-sarpin-dihukum-non-palu-enam-bulan>, diakses pada 15 September 2023.

¹¹⁸ Kompas.com, "Hakim yang Bebaskan Syafruddin Temenggung Dinyatakan Langgar Etik", <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/30/06553211/hakim-yang-bebaskan-syafruddin-temenggung-dinyatakan-langgar-etik-ini>, diakses pada 15 September 2023.

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Sukma Violetta, Komisioner Komisi Yudisial RI, pada Rabu, 6 September 2023, dikuatkan dengan hasil wawancara dengan Dwiarto Budi Santiarto, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI, pada Jumat, 22 September 2023.



Perbedaan pendapat antara MA dan KY terjadi pada area abu-abu antara perilaku atau teknis yudisial, antara lain: (a) kesalahan mencantumkan identitas ahli dan kesalahan dalam mengutip keterangan ahli sebagai terjadi dalam kasus praperadilan BG. (b) eksekusi putusan kasus perdata, sebagaimana terjadi dalam kasus nomor 3 dalam tabel di atas. Dalam kasus tersebut, Bagir Manan dan Harifin Tumpa tidak memenuhi panggilan KY karena menilai KY telah melampaui kewenangannya, sebab eksekusi putusan merupakan ranah teknis yudisial. (c) pemeriksaan hakim karena putusan yang dibuatnya, sebagaimana terjadi dalam kasus ECW Neloe, kasus Leslie Tahun 2005, dan kasus Kasus Antasari Azhar Tahun 2011.

Kasus-kasus di atas menggambarkan bahwa MA maupun KY rata-rata melakukan pengawasan terhadap putusan hakim. Di sisi lain, pengawasan maupun pemeriksaan KY terhadap hakim karena putusan sering ditentang MA. Menurut MA, tindakan KY yang mempermasalahkan putusan hukum hakim merupakan ranah teknis yudisial. Suhadi, (mantan) hakim agung Mahkamah Agung berpendapat, semua hal yang berkaitan dengan putusan merupakan teknis yudisial, misalnya berat ringannya hukuman. Suhadi menjelaskan, hal yang bisa ditangani KY hanya terbatas pada perilaku hakim seperti hakim yang terlibat suap hingga selingkuh.¹²⁰ Putusan adalah mahkota hakim, karena di sana tergambar hasil ijtihad atau kesungguhan hakim dalam mencurahkan pikirannya untuk memformulasikan keadilan.¹²¹ Dalam membuat putusan, hakim harus independen, sehingga hakim tidak boleh dituntut atau dihukum akibat putusannya.¹²² Namun, MA sendiri terkadang tidak konsisten karena dalam praktiknya, MA juga sering memeriksa hakim karena putusan yang dibuat, sebagaimana yang terjadi dalam kasus praperadilan atas penetapan Bachtiar Abdul Fatah, MA menghukum hakim karena mengabulkan permohonan praperadilan dengan menyatakan penetapan tersangka tidak sah. Demikian juga dalam putusan atas permohonan pencatatan perkawinan beda agama di Jakarta Pusat, MA melakukan mutasi demosi terhadap hakim karena mengabulkan permohonan tersebut. Dalam dua kasus tersebut, MA mengawasi teknis yudisial yang dapat berpengaruh terhadap independensi hakim.

Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Sunarto, menegaskan pengawasan atas putusan hakim dilakukan melalui proses pemeriksaan perkara secara berjenjang melalui upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum luar biasa melalui peninjauan kembali.¹²³ Putusan juga dapat diawasi melalui eksaminasi baik dilakukan hakim maupun masyarakat terutama oleh akademisi dan ahli hukum. Eksaminasi putusan oleh hakim, menurut Sunarto, dilakukan melalui upaya hukum, misalnya putusan tingkat pertama dieksaminasi oleh hakim tinggi melalui pemeriksaan tingkat banding.¹²⁴ Meski demikian, Sunarto menjelaskan, berkas perkara dapat saja ditelaah (diperiksa) KY jika ada fakta perilaku hakim yang tercela dalam berkas perkara yang berakibat dikeluarkannya putusan. Bagian berkas putusan yang dapat ditelaah adalah penilaian hakim

¹²⁰ Priska Sari Pratiwi, "Komisi Yudisial: MA Beda Persepsi Soal Pengawasan Hakim", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170125145157-12-188890/komisi-yudisial-ma-beda-persepsi-soal-pengawasan-hakim>, diakses pada 25 Januari 2017.

¹²¹ H. Sunarto, *Batas Kewenangan Mahkamah Agung... Op. Cit.*, hal. 99.

¹²² *Ibid.*, hal. 98.

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ibid.*, hal. 100.




terhadap fakta-fakta persidangan yang dituangkan dalam putusan telah menyimpang dari perilaku hakim yang semestinya.¹²⁵

Sejalan dengan pendapat MA di atas, hasil survei menunjukkan data mayoritas responden (75,4%) berpendapat bahwa putusan tidak masuk sebagai obyek pengawasan yang dapat dijatuhi sanksi. Lalu, disusul dengan 21,2% (25 responden) setuju bahwa putusan masuk ruang lingkup pengawasan Bawas Mahkamah Agung; 1,7% (2 responden) setuju bahwa putusan masuk ruang lingkup pengawasan Komisi Yudisial; dan 1,7% (2 responden) setuju bahwa putusan masuk ruang lingkup pengawasan Bawas Mahkamah Agung. Hal ini terlihat dalam gambar berikut:

Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara putusan termasuk obyek pengawasan yang dapat dijatuhkan sanksi?

118 responses



Grafik 3. Persentase Jawaban atas Putusan Sebagai Obyek Pengawasan yang Dapat Dijatuhi Sanksi

KY tidak sependapat dengan MA karena pemeriksaan yang dilakukan KY selama ini termasuk ranah perilaku yang merupakan wewenang KY. KY berwenang mengawasi perilaku hakim pada saat persidangan maupun di luar persidangan. Menurut Komisioner KY periode 2020-2025 Sukma Violetta, KY banyak menemukan pelanggaran perilaku dalam menerapkan prinsip profesionalisme dan berdisiplin tinggi, termasuk ketika membuat putusan.¹²⁶ Hal ini terlihat misalnya hakim salah mencantumkan jumlah bukti para pihak atau salah mengutip keterangan saksi. Dalam kasus yang dikenal dengan putusan penundaan pemilu, MA menghukum majelis yang mengadakan perkara tersebut karena dianggap melanggar prinsip profesionalitas.¹²⁷ Dalam kasus tersebut, MA menjatuhkan sanksi berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan KY. KY juga merekomendasikan sanksi terhadap hakim Sarpin Rizaldi yang dinilai

¹²⁵ Charles Simabura, "Membangun Sinergi dalam Pengawasan Hakim," dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 2, Juli 2009, hal. 57-58, dalam H. Sunarto, *Batas Kewenangan Mahkamah Agung... Op. Cit.*, hal. 108.

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Sukma Violetta, Komisioner Komisi Yudisial RI, pada Rabu, 6 September 2023.

¹²⁷ Susana Rita Kumalasanti, "KY Pertanyakan Hukuman Hakim Penunda..." *Loc. Cit.*



melakukan pelanggaran saat memimpin sidang praperadilan Budi Gunawan, dan merespons kritik pasca putusan. KY menilai, Sarpin tidak teliti dan tidak profesional dalam menyusun pertimbangan. Sarpin salah mengutip pertimbangan ahli.¹²⁸ Kesalahan yudisial (*judicial error*) dapat terjadi karena kompetensi hakim yang kurang maupun berupa kesengajaan salah menerapkan hukum karena adanya tekanan eksternal berupa korupsi, kolusi, nepotisme, atau hakim mengalami intimidasi.¹²⁹

Kesalahan yang sengaja dilakukan tersebut yang mempengaruhi putusan, menurut Sukma dapat dikategorikan sebagai pelanggaran perilaku.¹³⁰ Hal senada disampaikan Komisioner KY Joko Sasmito yang menjelaskan bahwa tindakan teknis yudisial meliputi: tidak *unprofessional* berupa pelanggaran administrasi dan pelanggaran hukum acara, serta hakim tidak mempertimbangkan barang bukti dan keterangan saksi. Tindakan-tindakan hakim dalam persidangan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran perilaku, misalnya: kekeliruan atau kesalahan hakim mengutip keterangan para pihak dalam putusan,¹³¹ mengeluarkan pernyataan yang terkesan memihak selama proses persidangan, hakim mengajukan pertanyaan yang mengintimidasi, tidak memberi kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi, hakim tidak menawarkan mediasi, salah atau keliru mencantumkan objek gugatan, keliru mencantumkan jumlah alat bukti, keliru mencantumkan amar putusan.¹³²

KY juga tidak sependapat dengan MA yang mengatakan bahwa semua hal yang menyangkut putusan merupakan teknis yudisial. Sepanjang tahun 2022, KY menerima sebanyak 2.925 laporan dugaan pelanggaran KEPPH, sedangkan pada Januari-Setember 2023, KY menerima 2.654 laporan.¹³³ Dari pengaduan tersebut, sekitar 60%-70% pengaduan masyarakat ke KY merupakan pengaduan terhadap putusan. Terhadap hal tersebut, KY akan menelaah. Jika yang diadukan adalah terkait amar seperti berat ringannya hukuman atau mengenai pertimbangan hakim, maka KY akan menolak dan menyatakan pengaduan tersebut dinyatakan tidak dapat dilanjutkan.¹³⁴

Pengaduan atas pertimbangan hukum hakim dalam putusan, pada prinsipnya tidak dapat diawasi. Namun, dalam pertimbangan hakim, terdapat dua bagian, yaitu: pertimbangan atas fakta persidangan dan pertimbangan hukum yang berisi analisis hukum hakim atas perkara yang ditanganinya. KY tidak akan memeriksa atau menindaklanjuti pengaduan yang berkaitan dengan analisis hukum hakim, namun menindaklanjuti pengaduan yang berkaitan dengan pertimbangan atas fakta hukum dan pertimbangan tersebut berdampak merugikan pencari keadilan.

¹²⁸ Koran Tempo, "Hakim Sarpin Dihukum Non-Palu..." *Loc. Cit.*

¹²⁹ Sebastiaan Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, 2012), hlm. 295.

¹³⁰ Hasil wawancara dengan Sukma Violetta, Komisioner Komisi Yudisial RI, pada Rabu, 6 September 2023.

¹³¹ Joko Sasmito, "Partisipasi Publik dalam Peradilan", *Majalah Komisi Yudisial*, April – Juni 2023, hal, 3

¹³² Hasil wawancara dengan Abdul Mukti, Kepala Bagian Persidangan dan Pemeriksaan Komisi Yudisial RI, pada Rabu, 27 September 2023.

¹³³ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/06/laporan-dugaan-pelanggaran-kode-etik-dan-perilaku-hakim-ke-ky-naik-per-kuartal-iii-2023>, diakses tanggal 20 Februari 2024.

¹³⁴ Hasil wawancara dengan Sukma Violetta, Komisioner Komisi Yudisial RI, pada Rabu, 6 September 2023.



Kesalahan-kesalahan atau kekeliruan hakim dalam merumuskan fakta persidangan merupakan termasuk pelanggaran perilaku yang menjadi objek pengawasan KY.¹³⁵ Kesalahan yang sering terjadi misalnya, hakim salah mengutip fakta persidangan, salah mempertimbangkan bukti, salah mencantumkan jumlah bukti, salah mengutip keterangan saksi atau ahli, salah mengutip nama maupun jabatan ahli.¹³⁶ Salah mengutip jumlah alat bukti misalnya, penggugat mengajukan 15 alat bukti, tetapi dalam putusannya hakim hanya mencantumkan 10 alat bukti.¹³⁷

Perbedaan pendapat di atas terjadi karena UU Kekuasaan Kehakiman, UU MA, maupun UU KY tidak mengatur secara jelas dan tegas terkait batas antara teknis yudisial dan pengawasan perilaku. UU MA hanya mengatur bahwa MA berwenang melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.¹³⁸ Dalam melaksanakan pengawasan tersebut, MA berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya.¹³⁹

UU MA tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait teknis peradilan yang dimaksud. Dalam ranah perdebatan yang sama, Cynthia Gray memakai istilah *judicial misconduct* dan *legal error*. Dalam tata bahasa Indonesia, Komisioner KY Binziad Kadafi menerjemahkan frasa "*legal error*" sebagai teknis yudisial, yang masuk dalam ranah upaya hukum untuk diperiksa dan dikoreksi oleh pengadilan yang lebih tinggi, sedangkan *judicial misconduct* diterjemahkan sebagai pelanggaran perilaku.¹⁴⁰

Untuk menjembatani perbedaan pendapat di atas, perlu untuk mengadopsi pemikiran Cynthia Gray, sebagaimana dijelaskan oleh Binziad Kadafi. Kesalahan hukum dapat dikategori sebagai perilaku yang dapat dihukum apabila memenuhi kriteria berikut: Pertama, putusan bertentangan dengan ketentuan hukum yang jelas, tegas dan pasti, di mana ketentuan tersebut sama sekali tidak menimbulkan keraguan atau perbedaan dalam penafsirannya. Biasanya standar untuk menolak pendisiplinan atas suatu kesalahan hukum adalah apabila kesalahan hukum tersebut memang mengundang perdebatan (*sufficiently debatable*).¹⁴¹ Kedua, Hakim melakukan satu atau beberapa kesalahan hukum (*legal error*) yang terpola (*Pattern of legal error*).¹⁴² Ketiga, Putusan yang dibuat berdasarkan *intention* atau perilaku buruk (*Decisions made in bad faith*). Keempat, Terdapat kesalahan fatal (*Egregious legal errors*). Kesalahan fatal menurut Gray, misalnya: mempercepat proses peradilan dengan tidak memperhatikan prinsip peradilan yang baik;

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ Hasil wawancara dengan Abdul Mukti, Kepala Bagian Persidangan dan Pemeriksaan Komisi Yudisial RI, pada Rabu, 27 September 2023.

¹³⁸ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (UU MA), Pasal 32 ayat (1).

¹³⁹ *Ibid.*, Pasal 32 ayat (3).

¹⁴⁰ Binziad Kadafi, "Perbandingan Penegakan Integritas Hakim di Berbagai Negara Serta Tantangan di Indonesia", dalam *Bunga Rampai Penegakan dan Penguatan Integritas Peradilan*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI, 2023), hal. 239.

¹⁴¹ *Ibid.*, hal. 247.

¹⁴² Cynthia Gray, "*The Line Between Legal Error...*" *Op. Cit.*, hal. 1245–1280.



memberikan putusan *default* dalam kasus *small claim* tanpa didahului pemeriksaan dan pembuktian sebagaimana mestinya; atau menangani perkara pidana *fraud* tanpa mengikuti acara pemeriksaan yang semestinya. Kelima, Menyalahgunakan kewenangan *contempt of court*.¹⁴³

3.3 Pandangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Ruang Lingkup Pengawasan

Dalam konteks memahami perbedaan antara teknis yudisial dan perilaku, MA dan KY memiliki beberapa pandangan yang berbeda. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Tim Peneliti terhadap representasi dari MA dan KY,¹⁴⁴ terlihat masih terdapat perbedaan mendasar terkait definisi dan penerapan. Perbedaan pandangan ini tentu tidak hanya berdampak secara normatif, namun juga dalam metode penyelesaian dugaan pelanggaran hakim oleh kedua lembaga pengawasan tersebut.

KY pada kasus-kasus awal tampaknya meyakini bahwa kewenangannya untuk mengawasi hakim tidak hanya terbatas pada perilaku hakim, tetapi juga terhadap putusan-putusan mereka.¹⁴⁵ MA berpendapat bahwa pengawasan terhadap etika dan perilaku yang dilakukan KY seharusnya tidak termasuk pengawasan terhadap putusan pengadilan. Namun KY menilai, kecenderungan perilaku buruk seorang hakim dapat diselidiki dengan melihat putusan-putusannya.¹⁴⁶

Semenjak adanya Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006, ditegaskan bahwa KY tidak bisa memeriksa Putusan yang menjadi mahkota kehormatan hakim. MA menjadi satu-satunya lembaga yang bisa mengawasi dan menilai dalam ranah teknis yudisial. Sehingga, KY mengoreksi langkahnya dalam mengkaji putusan pengadilan dengan menyatakan bahwa putusan pengadilan hanya merupakan “pintu masuk” untuk menyelidiki indikasi pelanggaran perilaku oleh hakim.¹⁴⁷ Kemudian Putusan MA No. 36/P/HUM/2011 membatalkan butir 8 dan 10 dari Surat Keputusan Bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim karena dianggap bukan merupakan perilaku melainkan kemampuan kognitif hakim. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, Putusan MA ini menjelaskan bahwa kedua butir yang akhirnya dibatalkan tersebut berpotensi mengganggu independensi hakim dan pengawasan oleh Komisi Yudisial seharusnya fokus mengenai dugaan pelanggaran etik dan/atau perilaku. Sehingga untuk menghindarkan perbedaan persepsi dan penafsiran terhadap naskah Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim perlu dihindari frasa ataupun kalimat-kalimat yang mengarah kepada pelaksanaan hukum acara yang dapat menimbulkan konotasi pada masalah-masalah teknis hukum (teknis yudisial).

Namun, pasca Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 dan Putusan MA No. No. 36/P/HUM/2011, MA masih memiliki kewenangan yang sama yakni mengawasi teknis yudisial dan juga perilaku. Hal ini membuat terjadinya pengawasan perilaku dilakukan secara bersama-sama oleh MA dan KY.

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ Wawancara dilakukan dalam rentang September–November 2023.

¹⁴⁵ Binziad Kadafi, “Perbandingan Penegakan Integritas Hakim...” *Op. Cit.*, hal. 242.

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ Hasil wawancara dengan Sukma Violetta, Komisioner Komisi Yudisial RI, pada Rabu, 6 September 2023.



Dalam praktiknya, MA dan KY mengawasi pelanggaran perilaku hakim secara terpisah dan sendiri-sendiri. Hal ini memungkinkan hakim diperiksa dua kali atau diperiksa terpisah terkait pelanggaran perilaku yang sama baik oleh MA maupun KY.¹⁴⁸

Selain pemeriksaan berulang terkait perilaku, penentuan garis batas antara teknis yudisial dan non teknis yudisial juga tidak tergambar dengan jelas dari pandangan MA dan KY. KY beranggapan bahwa segala sesuatu yang *appealable* atau bisa dilakukan upaya hukum adalah teknis yudisial yang tak bisa disentuh.¹⁴⁹ Namun, putusan hakim bagi KY bisa saja menjadi “pintu masuk” untuk menilai apakah ada pelanggaran perilaku oleh hakim atau tidak.¹⁵⁰ Meski demikian, dalam praktiknya KY merekomendasikan sanksi terhadap hakim karena terdapat pelanggaran atau kekeliruan dalam putusan yang dibuatnya, sebagaimana ditemukan dalam laporan pelanggaran yang bernomor register 0231/L/KY/XII/2021, 0049/L/KY/III/2022, dan 0170/L/KY/X/2021.¹⁵¹ Pada laporan tersebut, KY menemukan beberapa pelanggaran yang terkait erat dengan putusan, yakni:¹⁵²

1. Tidak cermat dalam mencantumkan alamat Kuasa Hukum Penggugat pada putusan;
 2. Tidak cermat dalam mencantumkan kedudukan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat pada putusan;
 3. Dalam putusannya hanya menetapkan 35 (tiga puluh lima) bukti surat dari 38 (tiga puluh delapan) bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat di persidangan;
 4. Menandatangani Berita Acara Sidang Lanjutan yang diduga salah;
 5. Membuat pertimbangan dengan dasar pertimbangan yang tidak ada hubungannya dengan perkara awal dalam putusan *a quo*; dan
 6. Mempertimbangkan bukti yang tidak pernah diajukan sebagai alat bukti atau ditunjukkan selama persidangan dalam perkara *a quo* baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding.
- Sementara, MA beranggapan bahwa KY tidak bisa sama sekali menjadikan putusan sebagai bahan pemeriksaan atau bahan analisis utama dalam menilai telah terjadi pelanggaran perilaku. MA berpendapat bahwa putusan hakim adalah ranah teknis yudisial yang sama sekali tidak bisa disentuh oleh KY, kecuali memang terdapat bukti-bukti kuat di luar persidangan yang mengindikasikan adanya pelanggaran perilaku.¹⁵³

KY pada dasarnya mengklaim telah melakukan penelaahan saat laporan masyarakat masuk dengan menentukan apakah suatu dugaan pelanggaran yang dilaporkan termasuk dalam ranah teknis yudisial atau perilaku.¹⁵⁴ Apabila memang dugaan pelanggaran yang dilaporkan sudah masuk dalam ranah teknis yudisial, maka KY akan menghentikan proses lebih lanjut dari laporan

¹⁴⁸ Hasil wawancara dengan Abdul Mukti, Kepala Bagian Persidangan dan Pemeriksaan Komisi Yudisial RI, pada Rabu, 27 September 2023.

¹⁴⁹ Hasil wawancara dengan Binziad Kadafi, Komisioner Komisi Yudisial RI, pada Jumat, 6 Oktober 2023.

¹⁵⁰ Hasil wawancara dengan Sukma Violetta, Komisioner Komisi Yudisial RI, pada Rabu, 6 September 2023.

¹⁵¹ Hasil wawancara dengan Abdul Mukti, Kepala Bagian Persidangan dan Pemeriksaan Komisi Yudisial RI, pada Rabu, 7 Maret 2024.

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ Hasil wawancara dengan Dwiarto Budi Santiarto, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI, pada Jumat, 22 September 2023.

¹⁵⁴ Hasil wawancara dengan Abdul Mukti, Kepala Bagian Persidangan dan Pemeriksaan Komisi Yudisial RI, pada Rabu, 27 September 2023.



dan menginformasikan kepada pelapor untuk dapat melaksanakan pengaduan kepada Bawas MA. Namun, kriteria untuk membedakan teknis yudisial dan pelanggaran perilaku tidak tergambar dengan jelas. Sementara, MA juga tidak memiliki tahapan penelaahan yang jelas untuk menentukan apakah suatu dugaan pelanggaran masuk dalam ranah teknis yudisial atau perilaku.

Perbedaan pandangan antara MA dan KY tidak hanya terlihat dari cara menilai putusan, namun juga rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran. Penolakan rekomendasi sanksi pun tak terlepas dari perdebatan terkait ranah teknis yudisial dan non teknis yudisial. Dalam beberapa kasus, MA tidak sejalan atau berbeda pendapat terkait penjatuhan sanksi terhadap hakim. MA seringkali menganggap rekomendasi dari KY merupakan ranah teknis yudisial sehingga sanksi yang direkomendasikan KY tidak bisa dilaksanakan. Sayangnya, kategorisasi atau kriteria untuk membedakan apakah suatu perbuatan termasuk ranah teknis yudisial atau perilaku tidak terlihat dalam berbagai Peraturan KY dan Peraturan MA.

Pada tahun 2015,¹⁵⁵ ada sebanyak 450 pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan dan berita acara, kemudian hasilnya sebanyak 106 hakim yang diusulkan untuk dikenai sanksi karena dinilai melanggar berdasarkan pemeriksaan KY. Sebanyak 106 rekomendasi untuk memberikan sanksi kepada hakim yang dinilai melanggar tersebut tidak sepenuhnya ditindaklanjuti MA. Bahkan, hanya 14 rekomendasi yang ditindaklanjuti dan 68 rekomendasi ditolak atau tidak dieksekusi karena alasan sudah termasuk dalam ranah teknis yudisial. Selain itu selama 2016,¹⁵⁶ KY menerima 54 laporan terkait pelanggaran perilaku hakim. Dari laporan itu, KY merekomendasikan MA menjatuhkan sanksi kepada 87 hakim. Namun MA juga kembali tidak menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut.

Data pelanggaran pada 2021 dan 2022 yang diperoleh peneliti—di antaranya—terdapat 3 (tiga) pelanggaran yang diberikan usul penjatuhan sanksi ringan oleh KY karena dinilai melanggar butir ke-10 KEPPH.¹⁵⁷ Pelanggaran tersebut masing-masing bernomor register 0231/L/KY/XII/2021, 0049/L/KY/III/2022, dan 0170/L/KY/X/2021 dengan jumlah 3 (tiga) terlapor pada tiap-tiap nomor register.¹⁵⁸ Pada pelanggaran dengan nomor registrasi 0231/L/KY/XII/2021, KY menemukan para terlapor 1) diduga tidak cermat dalam mencantumkan alamat Kuasa Hukum Penggugat pada putusan; dan 2) diduga tidak cermat dalam mencantumkan kedudukan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat pada putusan.¹⁵⁹ Selanjutnya, pada pelanggaran dengan nomor registrasi 0049/L/KY/III/2022, KY menemukan 1) para terlapor diduga dalam putusannya hanya menetapkan 35 (tiga puluh lima) bukti surat dari 38 (tiga puluh delapan) bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat di persidangan; dan 2) salah satu terlapor menandatangani Berita Acara Sidang Lanjutan ke-22 tanggal 16 Juni 2021 yang diduga salah.¹⁶⁰ Terakhir, pada pelanggaran

¹⁵⁵ Kompas.com, "Komisioner KY: Banyak Rekomendasi Sanksi Hakim Nakal Ditolak MA," <https://nasional.kompas.com/read/2016/12/17/20262581/komisioner.ky.banyak.rekomendasi.sanksi.hakim.nakal.ditolak.ma>, diakses pada 13 November 2023.

¹⁵⁶ Priska Sari Pertiwi, "Komisi Yudisial: MA Beda Persepsi..." *Loc. Cit.*

¹⁵⁷ Hasil wawancara dengan Abdul Mukti, Kepala Bagian Persidangan dan Pemeriksaan Komisi Yudisial RI, pada Rabu, 7 Maret 2024.

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ *Ibid.*



dengan nomor registrasi 0170/L/KY/X/2021, KY menemukan para terlapor 1) diduga telah membuat pertimbangan dengan dasar pertimbangan yang tidak ada hubungannya dengan perkara awal dalam putusan *a quo*; dan 2) diduga telah mempertimbangkan bukti yang tidak pernah diajukan sebagai alat bukti atau ditunjukkan selama persidangan dalam perkara *a quo* baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding.¹⁶¹ Dari ketiga kasus tersebut, MA merespons rekomendasi KY melalui surat nomor 181/KM.WAS/PW1.4/X/2023, 179/KM.WAS/PW1.4/X/2023, dan 180/KM.WAS/PW1.4/X/2023.¹⁶² Kesemua surat tersebut pada intinya tidak menindaklanjuti rekomendasi KY.¹⁶³

Selain karena MA menganggap rekomendasi KY telah menyentuh ranah teknis yudisial, MA dan KY juga sering tidak sependapat dalam berat ringannya sanksi yang dijatuhkan. Contohnya pada kasus tiga orang hakim yang mengadili sengketa Partai Prima,¹⁶⁴ KY merekomendasikan agar ketiga hakim dijatuhi sanksi non-palu selama 2 tahun. Namun MA berbeda sikap dalam hal penjatuhan sanksi dan hanya melakukan mutasi ke Pengadilan dengan kelas yang lebih rendah kepada tiga orang hakim tersebut. Selain dari itu, pada kasus Antasari Azhar,¹⁶⁵ 3 orang hakim yang memeriksa oleh KY direkomendasikan mendapat sanksi non-palu selama 6 bulan serta mendorong adanya pembentukan Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Namun MA dengan tegas menyatakan menolak rekomendasi sanksi dari KY tersebut. Lalu pada kasus Hakim Sarpin Rizaldi,¹⁶⁶ MA juga menolak rekomendasi KY terkait penjatuhan sanksi non-palu selama 6 bulan dan larangan memimpin sidang.

Selain dari hal yang telah disebutkan sebelumnya, adanya perbedaan-perbedaan pandangan dalam pengawasan yang dilakukan selama ini oleh MA dan KY berpotensi menimbulkan gangguan independensi bagi hakim. Hal ini juga tergambar dari penyelesaian kasus-kasus yang terjadi ketika terdapat perbedaan pandangan antara MA dan KY. Dalam konteks pengawasan hakim terkait teknis yudisial dan perilaku hakim, situasi ini menyebabkan beberapa konsep independensi rentan terdampak, seperti konsep independensi personal, konsep independensi substantif, konsep independensi institusional, dan konsep independensi internal. Konsep mengenai independensi sebagaimana telah dijelaskan pada bagian awal tulisan ini menggambarkan bahwa berbagai upaya pemeriksaan yang tidak proporsional berpotensi untuk mengganggu kebebasan hakim dalam memutus perkara.

Pemeriksaan berulang yang mungkin terjadi di KY dan MA berpotensi untuk mengganggu **independensi personal** dari hakim. Lalu adanya perbedaan sanksi yang dijatuhkan terkait pemotongan gaji, tidak boleh bersidang/non-palu, dan teguran yang dijatuhkan oleh KY maupun MA akan berpotensi membuka ruang terjadinya pemeriksaan berulang. Misalnya ketika KY sudah memberikan rekomendasi sanksi, namun MA belum tentu sependapat dengan rekomendasi

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ Susana Rita Kumalasanti, "KY Pertanyakan Hukuman Hakim Penunda..." *Loc. Cit.*

¹⁶⁵ Hukumonline.com, "KY Rekomendasi Hakim Antasari..." *Loc. Cit.*

¹⁶⁶ Rakhmatulloh, "Rekomendasi Ditolak MA, KY Pasrah," <https://nasional.sindonews.com/berita/1035112/13/rekomendasi-ditolak-ma-ky-pasrah>, diakses pada 14 November 2023.



sanksi tersebut. Selain itu dalam pengawasan dan pemeriksaan hakim yang dilakukan oleh MA dan KY saat ini, kedua lembaga ini juga menjadikan putusan pengadilan sebagai pintu masuk pemeriksaan. Kedua lembaga memiliki pendapat yang sama terkait pemeriksaan putusan. Pola pemeriksaan yang demikian relevan berpotensi mengganggu **independensi substantif** hakim, yang mana mengganggu kerja-kerja hakim dalam memutus dan memeriksa perkara.

Pada dasarnya, seorang hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakimannya tidak boleh dipengaruhi, ditekan, atau diintimidasi baik secara personal maupun secara institusional. Bahkan akibat dari pelaksanaan tugasnya sebagai pemutus perkara melalui putusan pengadilan yang dijatuhkannya, hakim tidak boleh dituntut atau dihukum akibat putusannya. Jadi, pengawasan terhadap hakim dilakukan tidak untuk menekan atau menakuti hakim dengan hukuman atau sanksi yang berkaitan dengan putusan pengadilan yang dijatuhkannya. Pengawasan yang diperlukan semata-mata untuk menjaga perilaku dan etika hakim ketika melakukan penyimpangan terhadap KEPPH. Dengan demikian dalam tataran fungsional, pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman semata-mata bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat hakim, bukan untuk mengurangi independensi hakim dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara.¹⁶⁷

Perbedaan pandangan MA dan KY pada prinsipnya mengerucut pada prinsip ke-8 terkait berdisiplin tinggi dan prinsip ke-10 terkait bersikap profesional dalam KEPPH. Meskipun kedua prinsip tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan MA No. 36 P/HUM/2011, dalam praktiknya tetap menimbulkan perdebatan, karena putusan tersebut tidak menghapus batang tubuh KEPPH mengenai prinsip berdisiplin tinggi dan bersikap profesional. Berdasarkan kasus-kasus yang diuraikan sebelumnya, serta hasil survei, kedua prinsip tersebut termasuk area abu-abu yang dapat dikategori dalam teknis yudisial maupun perilaku hakim.

Perbedaan-perbedaan yang telah dijelaskan sebelumnya pada dasarnya berusaha diselesaikan melalui Pemeriksaan Bersama antara MA dan KY. Menilik dari Peraturan Bersama MA dan KY tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama, apabila terjadi perbedaan rekomendasi sanksi dari KY dan sanksi dari MA, maka MA dan KY perlu untuk membentuk pemeriksaan bersama untuk menentukan sanksi yang tepat sesuai hasil pemeriksaan bersama tersebut. Mekanisme ini tentu menjadi harapan terkonsolidasi nya perbedaan pendapat dan rekomendasi sanksi baik dari MA dan KY. Namun sejauh ini sejak disahkannya Peraturan Bersama tersebut, tidak ditemukan terdapat praktik pemeriksaan bersama yang dilaksanakan oleh MA dan KY.

3.4 Penyelesaian Kasus-Kasus yang Terjadi

Pengawasan MA maupun KY tidak jarang berpengaruh pada independensi hakim. Dalam beberapa kasus, hakim diberi sanksi akibat putusan yang dibuatnya, bahkan diberi sanksi tanpa melalui pemeriksaan yang layak berdasarkan prosedur yang ada. Hal ini tergambar, seperti dalam kasus Hakim Effendi Mukhtar yang dihukum demosi setelah mengabulkan gugatan

¹⁶⁷ H. Sunarto, *Batas Kewenangan Mahkamah Agung... Op. Cit.*, hal. 98.



praperadilan dan memerintah KPK untuk menetapkan Gubernur Bank Indonesia Boediono, Muliawan D. Hadad, Raden Pardede, dan kawan-kawan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bank Century.

Effendi Mukhtar didemosi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Kelas IA Khusus) ke Pengadilan Negeri Jambi (Kelas IA). Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan rapat pimpinan MA. MA secara tegas mengatakan, bahwa Effendi bersalah karena telah melampaui batas kewenangan, sebab penentuan seseorang menjadi tersangka merupakan dominus litis jaksa. Effendi dihukum karena melakukan perbuatan *unprofessional conduct* (bersikap tidak profesional). MA mengakui bahwa pelanggaran yang dilakukan Effendi termasuk teknis yudisial, namun tetap dihukum karena salah menerapkan hukum acara.¹⁶⁸ Kepada Media, Ketua MA (waktu itu) Hatta Ali dengan tegas mengatakan, Effendi seharusnya tidak mengeluarkan putusan yang memerintahkan seseorang menjadi tersangka, tetapi boleh mengeluarkan putusan melanjutkan perkara dugaan korupsi dana talangan Bank Century ini.¹⁶⁹

Menurut Peneliti LeIP, Arsil, penjatuhan sanksi terhadap hakim Effendi karena putusan yang dibuatnya telah melanggar independensi,¹⁷⁰ yang dalam konteks penelitian ini melanggar independensi substantif hakim. Independensi substantif meliputi kebebasan hakim untuk menjalankan tugas yudisialnya secara independen, yang dalam hal ini membuat putusan praperadilan. Hakim tidak bisa dijatuhi sanksi karena putusan yang dibuatnya. Setiap putusan hakim hanya dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi (upaya hukum).¹⁷¹

MA juga memberi sanksi terhadap hakim tiga hakim PN Jakpus, yaitu: Tengku Oyong, H. Bakri, dan Dominggus Silaban karena mengabulkan gugatan perkara yang diajukan Partai Rakyat Adil Makmur (Partai Prima) pada 2 Maret 2023. Dalam kasus tersebut, Majelis Hakim memerintahkan agar KPU tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 sejak putusan diucapkan, dan baru melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama 2 tahun empat bulan tujuh hari. PN Jakpus juga menyatakan bahwa putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta-merta. Putusan tersebut dianggap berdampak pada proses persiapan pemilu, serta dinilai sebagai putusan untuk menunda pemilu.

Ketiga hakim tersebut diperiksa KY berdasarkan pengaduan sejumlah masyarakat sipil. Dalam rapat pleno, KY menyatakan ketiga hakim terbukti bersalah melanggar etik, sehingga direkomendasikan agar dijatuhi sanksi berat berupa hakim non-palu selama dua tahun. Ketiga

¹⁶⁸ Aida Mardatillah, "Demosi Hakim Praperadilan Boediono, Ancaman Independensi Peradilan?" <https://www.hukumonline.com/berita/a/demosi-hakim-praperadilan-boediono--ancaman-independensi-peradilan-1t5ae312c11d16c/?page=2>, diakses pada 29 November 2023.

¹⁶⁹ *Ibid.*

¹⁷⁰ *Ibid.*

¹⁷¹ *Ibid.* Namun, hal ini menjadi masalah terhadap putusan praperadilan. Sebab, berdasarkan Putusan MK No. 65/PUU-IX/2011, Pasal 45 ayat (2) huruf a UU MA, dan PERMA No. 4 Tahun 2016, semua putusan praperadilan tidak dapat lagi diajukan upaya hukum apapun, termasuk PK. PERMA No. 4 Tahun 2016 bahkan menyebutkan kesalahan dalam penjatuhan putusan praperadilan merupakan ranah pengawasan MA. Padahal, sebagaimana terlihat dalam tabel sebelumnya, terdapat beberapa putusan praperadilan yang mengandung kesalahan hukum yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran perilaku.



hakim tersebut terbukti melanggar sikap profesional hakim sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua MA dan Ketua KY Nomor 0497/KMA/SK/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009. Penerapan sikap profesional meliputi: hakim harus memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas pribadi; hakim harus tekun melaksanakan tanggung jawab administratif; wajib mengutamakan tugas yudisial; dan menghindari kekeliruan dalam pembuatan putusan atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa/para pihak dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan pihak tertentu.

Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman disiplin berupa mutasi kepada ketiga hakim tersebut pada 18 Agustus 2023.¹⁷² Tingkat hukuman tersebut termasuk sanksi sedang, dibandingkan dengan tingkat hukuman yang direkomendasikan KY. Sanksi yang dijatuhkan Mahkamah Agung tersebut jauh di bawah sanksi yang direkomendasikan oleh Komisi Yudisial.

Penjatuhan sanksi terhadap ketiga hakim tersebut, seperti kasus sebelumnya, telah melanggar independensi substantif hakim dalam memutus perkara. Seharusnya, hakim tidak dipanggil dan diperiksa berdasarkan putusan yang dibuatnya. Kesalahan penerapan hukum yang dilakukan hakim tersebut harus dikoreksi melalui upaya hukum.

¹⁷² Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sanksi/Hukuman Disiplin Bulan Juni-Juli 2023, https://bawas.mahkamahagung.go.id/old/images/file_kumdis/skm_367%20ma%2023073119450.pdf, diakses pada 29 November 2023.



BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Mengacu pada berbagai temuan dan refleksi dalam bab-bab sebelumnya, terdapat tujuh kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini.

Pertama, hubungan pengawasan terhadap hakim dengan independensi hakim terletak pada akuntabilitas hakim. Pengawasan menjadi salah satu mekanisme akuntabilitas yang dapat menjadi sarana moderasi kebebasan/independensi hakim.

Kedua, penting disadari bahwa pengawasan terhadap hakim tidak boleh memengaruhi independensi personal, independensi substantif, independensi institusional, dan independensi internal yang melekat pada hakim. Jaminan independensi hakim ini tertuang dalam berbagai undang-undang yang mengatur terkait kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung, lingkungan peradilan, dan Komisi Yudisial.

Ketiga, pengaturan mengenai teknis yudisial muncul dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Istilah teknis yudisial secara eksplisit muncul dalam 49/2009, UU 50/2009, dan UU 51/2009. Meskipun begitu, tidak ditemukan secara jelas mengenai definisi dan ruang lingkup teknis yudisial. Jika mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan, diketahui bahwa Mahkamah Agung merupakan institusi yang berwenang melakukan pengawasan terhadap teknis yudisial. Namun, pengawasan teknis yudisial tersebut hanya bisa dilakukan melalui upaya hukum, sebagaimana ditekankan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006.

Keempat, pemaknaan teknis yudisial masih sangat beragam hingga saat ini. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sekalipun, belum memiliki persepsi yang sama atas teknis yudisial—sebagaimana telah dielaborasi dalam bab-bab sebelumnya. Bagi Mahkamah Agung, teknis yudisial adalah segala hal yang berkaitan dengan tugas hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Sedangkan, bagi Komisi Yudisial, teknis yudisial adalah segala hal yang bisa dilakukan upaya hukum (*appealable*).

Kelima, perbedaan persepsi mengenai teknis yudisial berpengaruh pada area yang dapat diperiksa oleh masing-masing lembaga. Misalnya, terkait dengan penilaian hakim terhadap fakta-fakta persidangan, Mahkamah Agung menilai bahwa hal tersebut masuk dalam area teknis yudisial, sehingga hanya Mahkamah Agung yang berwenang memeriksa. Lain dengan itu, Komisi Yudisial menilai bahwa penilaian hakim terhadap fakta-fakta persidangan pada dasarnya tetap dapat diawasi Komisi Yudisial, karena terdapat banyak pelanggaran perilaku di dalam pelaksanaannya. Ketidakselarasan demikian memungkinkan hakim diperiksa secara berulang oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial, bahkan dimungkinkan adanya prosedur pemeriksaan yang berbeda atas sebuah pelanggaran yang dilakukan hakim. Praktik tersebut mengakibatkan terlanggarnya prinsip independensi hakim.



Keenam, Mahkamah Agung tidak pernah menolak rekomendasi Komisi Yudisial yang berkaitan dengan perilaku murni. Namun, Mahkamah Agung akan menolak rekomendasi Komisi Yudisial yang berkaitan dengan putusan hakim. Meski demikian, terhadap rekomendasi Komisi Yudisial yang berkaitan dengan pelanggaran teknis yudisial, Mahkamah Agung tidak langsung menolak melainkan melakukan pemeriksaan sendiri melalui Bawas Mahkamah Agung. Belum pernah ada pemeriksaan bersama. Selain itu, Bawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam praktiknya terkadang memeriksa putusan hakim, atau memanggil serta memeriksa hakim karena putusan bebas atau karena membuat putusan yang bertentangan dengan pendapat publik pada umumnya.

Ketujuh, pengawasan hakim dan perlindungan independensi peradilan dapat diimbangi dengan penyusunan indikator pengawasan teknis yudisial dan perilaku hakim, di antaranya unsur pola (*pattern*) dan niat (*intention*).

5.2 Rekomendasi

Penelitian ini merekomendasikan tiga hal, yakni prinsip yang dapat digunakan sebagai acuan memeriksa pelanggaran teknis yudisial, indikator dalam memetakan pelanggaran perilaku hakim dan teknis yudisial, serta mekanisme pemeriksaan pelanggaran teknis yudisial.

5.2.1 Prinsip

Berdasarkan proses penelitian yang dilakukan, terdapat dua prinsip yang dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan teknis yudisial, yakni, *pertama*, pemeriksaan tidak boleh melanggar independensi hakim, baik independensi personal, substantif, institusional, maupun internal. Prinsip ini memuat amanat bahwa pemeriksaan tidak boleh dilakukan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan. *Kedua*, pemeriksaan dilakukan dengan prosedur yang jelas, transparan, dan akuntabel. Prinsip ini, setidaknya, memuat: 1) hakim mendapat penjelasan yang cukup mengenai alasan pemeriksaan terhadap dirinya; 2) hakim diberikan ruang yang cukup untuk memberikan jawaban dan/atau klarifikasi; 3) pemeriksaan semaksimal mungkin dilakukan hanya satu kali; 4) pemeriksaan dilakukan dengan cepat; dan 5) Pemeriksaan dilakukan dengan rahasia.

5.2.2 Indikator

Selain prinsip, penting menentukan indikator dalam memetakan teknis yudisial dan non-teknis yudisial. *Pertama*, teknis yudisial perlu dimaknai sebagai segala hal yang merujuk pada kompetensi substantif hakim dalam menerapkan hukum saat memeriksa dan memutus perkara. Inkompetensi yang dimiliki hakim tidak dapat dianggap sebagai dasar pemberian sanksi pada hakim, melainkan dapat diatasi dengan seleksi individu yang kompeten untuk menduduki jabatan hakim, sistem pendidikan yang berkelanjutan, serta mekanisme upaya hukum untuk mengoreksi dampak dari inkompetensi hakim.



Kedua, kesalahan hakim dalam menerapkan hukum yang dilakukan secara sengaja, terpolat dan/atau berulang dapat diindikasikan sebagai perilaku yang melanggar KEPPH. Kesengajaan penerapan hukum secara salah dapat terjadi karena adanya tekanan eksternal, baik politik, sosial, maupun budaya. Adapun, terpolat berarti bahwa hakim beberapa kali melakukan satu atau beberapa kesalahan hukum yang memiliki pola. Hal ini, di antaranya, meliputi:

- a. tidak memberitahukan hak terdakwa dalam persidangan;
- b. menghukum melebihi batas kewenangan;
- c. melakukan *sidang in absentia*;
- d. mengabaikan fakta hukum dalam mengadili perkara pidana dan anak;
- e. memenjarakan seseorang dalam perkara non-pidana;
- f. menyatakan terdakwa telah mengesampingkan haknya demi sidang yang cepat tanpa adanya pernyataan dari terdakwa; dan
- g. tidak memberitahukan para pihak di *family court* mengenai hak didampingi pengacara.

Ketiga, pernyataan, pertanyaan, dan/atau perintah hakim yang berlebihan, tidak pantas, dan/atau tidak sopan (*appealable demeanor*) dalam persidangan merupakan perbuatan yang dapat diawasi dan diberi hukuman.

Keempat, *failure to exercise discretion* seperti halnya menggunakan metode yang tidak pantas, pre-judgement, dan menyalahgunakan diskresi untuk kepentingan pribadi merupakan perbuatan yang dapat dihukum.

Kelima, kesalahan hukum yang dibuat atas itikad buruk (*decisions made in bad faith*) dapat diindikasikan sebagai perilaku yang melanggar KEPPH. Itikad buruk dalam konteks ini berarti tindakan yang ada dalam kekuasaan sah seorang hakim yang dilakukan untuk tujuan yang korup, yaitu tujuan-tujuan lain di luar pelaksanaan tugas yudisial secara profesional. Itikad buruk ini mengindikasikan bahwa hakim mempunyai bias sedari awal. Sehingga, hakim dalam mengambil keputusan mendasarkan pada rasa suka atau tidak suka terhadap para pihak. Satu kesalahan saja yang dilakukan hakim atas dasar itikad buruk, dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran perilaku. Sebagai contoh, jika seorang hakim memutus perkara atas dasar balas dendam, maka putusan tersebut masuk dalam area pengawasan.

Keenam, kesalahan hukum yang fatal (*egregious legal errors*) diindikasikan sebagai perilaku yang melanggar KEPPH. Kesalahan hukum yang fatal ini mengindikasikan bahwa hakim melanggar hak-hak fundamental para pihak yang berperkara. Perilaku yang masuk dalam kesalahan hukum yang fatal ini, di antaranya, adalah:

- a. mempercepat proses peradilan dengan tidak memperhatikan prinsip hukum yang adil;
- b. melanggar hak terdakwa, seperti halnya terdakwa tidak cukup dipanggil sehingga terdakwa tidak bisa hadir dan tidak bisa membela dirinya, serta terdakwa tidak diperbolehkan didampingi penasihat hukum;
- c. menangani perkara pidana tanpa mengikuti acara pemeriksaan yang semestinya;
- d. menjatuhkan vonis berat tanpa menempuh tahapan persidangan semestinya; dan
- e. memberikan putusan *default* dalam kasus gugatan sederhana tanpa didahului pemeriksaan dan pembuktian sebagaimana mestinya.



Ketujuh, kesalahan dalam menerapkan atau tidak dilaksanakannya prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dapat diindikasikan sebagai pelanggaran terhadap KEPPH. Kegagalan untuk mematuhi prosedur yang tepat ketika menggunakan wewenang *contempt of court* juga dapat dinilai sebagai pelanggaran perilaku mengingat ada kemerdekaan individu yang dipertaruhkan. Salah satu kekuasaan yang penting dan esensial dari pengadilan adalah kekuasaan untuk melindungi dirinya sendiri terhadap pihak-pihak yang merendahkan martabat dan kewenangannya, atau tidak mematuhi perintahnya. Karena itu kekuasaan *contempt of court* tidak boleh sama sekali disalahgunakan.

Kedelapan, pengawasan terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan hanya dapat dilakukan dengan cara penilaian atau koreksi melalui upaya hukum (*rechtsmiddelen*) menurut ketentuan hukum acara yang berlaku. Tidak dapat dilakukan melalui penilaian dan campur tangan langsung terhadap putusan maupun hakim yang memeriksa perkara. Prinsip demikian tidak mengurangi hak warga negara, khususnya para ahli hukum, untuk menilai putusan hakim melalui kegiatan ilmiah dalam forum atau media ilmiah, seperti seminar, ulasan dalam jurnal hukum (*law review*), atau kegiatan ilmiah lainnya.

5.2.3 Mekanisme

Terdapat tiga mekanisme yang direkomendasikan dalam memeriksa pelanggaran teknis yudisial. *Pertama*, terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan (teknis yudisial murni), tidak boleh diperiksa baik oleh Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial. Melainkan, hanya dapat dilakukan melalui upaya hukum menurut ketentuan hukum acara yang berlaku. Ini sesuai dengan pertimbangan hukum yang ada pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006. *Kedua*, Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial dapat melakukan pemeriksaan terhadap teknis yudisial diluar pemeriksaan pertimbangan hukum dan amar putusan. Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial dapat melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang telah ada. Jika diperlukan, dapat dilakukan koordinasi antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Koordinasi ini dapat dilakukan pada tahap penanganan pendahuluan pada Komisi Yudisial dan tahap penelaahan pada Mahkamah Agung. *Ketiga*, pemeriksaan bersama dapat dilakukan jika terdapat 1) perbedaan berat-ringan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial; dan 2) pelanggaran perilaku yang beririsan dengan teknis yudisial. Dalam konteks pemeriksaan bersama, diperlukan forum antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Ini dapat dilakukan pada tahap penanganan pendahuluan pada Komisi Yudisial dan tahap penelaahan pada Mahkamah Agung.



DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, dan Hasil/Laporan Penelitian

- Burbank, Stephen B. (2007). *Judicial Independence, Judicial Accountability, and Interbranch Relations*. *The Georgetown Law Journal*, Volume 95:909.
- Chandranegara, Ibnu Sina. (2019). *Defining Judicial Independence and Accountability Post Political Transition*. *Constitutional Review*, Volume 5, Number 2.
- Gray, Cynthia. (2004). *The Line Between Legal Error and Judicial Misconduct: Balancing Judicial Independence and Accountability*. *Jurnal Hofstra Law Review*, Vol. 32, Iss. 4, Article 11.
- Jayus, Jaja Ahmad. (2016). *Pelaksanaan Pengawasan Komisi Yudisial: Antara Etika dan Teknis Yudisial*. Jakarta: Komisi Yudisial.
- Kadafi, Binziad. (2023). *Bunga Rampai Komisi Yudisial 2023: Perbandingan Penegakan Integritas Hakim di Berbagai Negara Serta Tantangan di Indonesia*. Jakarta: Komisi Yudisial.
- Komisi Yudisial. (2016). *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, ed. Hermansyah, dkk. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- Komisi Yudisial. (2017). *Proceeding Symposium: The Line Between Legal Error and Misconduct of Judges*, ed. Muhamad Ilham. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan 2022: Integritas Tangguh, Kepercayaan Publik Tumbuh*, ed. Tim Kecil Laporan Tahunan MARI. Jakarta: MARI.
- Pimentel, David. (2009). *Reframing the Independence v. Accountability Debate: Defining Judicial Structure in Light of Judges' Courage and Integrity*. *Cleveland State Law Review*, Volume 57:1.
- Pompe, Sebastiaan. (2012). *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan.
- Rositawati, Dian. (2019). *Judicial governance in Indonesia: Judicial independence under the One Roof System*. Tesis Doktorat. Belanda: Tilburg University.
- Shetreet, Shimon. (2011). *Judicial independence and accountability: core values in liberal democracies*. *Judiciaries in Comparative Perspective*, ed. H. P. Lee. t.k.: Cambridge University Press.



Simabura, Charles Simabura. (2009). *Membangun Sinergi dalam Pengawasan Hakim*. Jurnal Konstitusi Vol. 6 No. 2.

Suadi, Amran Suadi. (2011). *Manajemen Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Rejeki Agung.

Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945. (2010). *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku VI Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.



Indonesia, *Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.*

Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.*

Indonesia, *Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.*

Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya.*

Indonesia, *Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial.*

Indonesia, *Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat.*

Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006.*

Internet

Antaranews.com. "MA Tolak Rekomendasi KY Soal Hakim Neloe Cs dan Pengadilan Tipikor." <https://www.antaranews.com/berita/36832/ma-tolak-rekomendasi-ky-soal-hakim-neloe-cs-dan-pengadilan-tipikor>. Diakses pada 20 Oktober 2023.

Antaranews.com. "MA Tolak Rekomendasi KY Soal Hakim Neloe Cs dan Pengadilan Tipikor." <https://www.antaranews.com/berita/36832/ma-tolak-rekomendasi-ky-soal-hakim-neloe-cs-dan-pengadilan-tipikor>. Diakses pada 14 November 2023.

Badan Pengawasan Mahkamah Agung. "Sejarah". <https://bawas.mahkamahagung.go.id/blog/read/sejarah>. Diakses pada 20 Desember 2023.



Detik.com. "Palsukan Vonis Gembong Narkoba, Hakim Agung Ahmad Yamani Resmi Dipecat." <https://news.detik.com/berita/d-2156225/palsukan-vonis-gembong-narkoba-hakim-agung-ahmad-yamani-resmi-dipecat>. Diakses pada 22 November 2023.

Detik.com. "MA Tolak Rekomendasi KY tentang Sanksi Bagi Hakim Kasus Antasari." <https://news.detik.com/berita/d-1716438/ma-tolak-rekomendasi-ky-tentang-sanksi-bagi-hakim-kasus-antasari>. Diakses pada 20 Oktober 2023.

Detik.com. "KY Nilai Hakim Kasus Neloe Tidak Profesional." <https://news.detik.com/berita/d-598842/ky-nilai-hakim-kasus-neloe-tidak-profesional>. Diakses pada 14 November 2023.

Detik.com. "KY & MA Pastikan Panggil Hakim PN Denpasar." <https://news.detik.com/berita/d-488160/ky-ma-pastikan-panggil-hakim-pn-denpasar>. Diakses pada 20 November 2023.

Detik.com. "KY Nilai Hakim Kasus Neloe Tidak Profesional." <https://news.detik.com/berita/d-598842/ky-nilai-hakim-kasus-neloe-tidak-profesional>. Diakses pada 14 November 2023.

Hukumonline.com. "MA Tolak Rekomendasi Sanksi Hakim Sarpin." <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-tolak-rekomendasi-sanksi-hakim-sarpin-lt55d569e272c6c/>. Diakses pada 14 November 2023.

Hukumonline.com. "Gratifikasi Dikembalikan, Hakim Tetap Dihukum Nonpalu." <https://www.hukumonline.com/berita/a/gratifikasi-dikembalikan--hakim-tetap-dihukum-nonpalu-lt530c72354bf9e/>. Diakses pada 15 September 2023.

Hukumonline.com. "KY Rekomendasi Hakim Antasari Dinonpalukan." <https://www.hukumonline.com/berita/a/ky-rekomendasi-hakim-antasari-dinonpalukan-lt4e42590641161>. Diakses pada 15 September 2023.

Hukumonline. "Tak Ada Ongkos, Majelis Perkara Leslie TaK Penuhi Panggilan KY." <https://www.hukumonline.com/berita/a/tak-ada-ongkos-majelis-perkara-leslie-tak-penuhi-panggilan-ky-hol14074/>. Diakses pada 20 November 2023.

Hukumonline. "KY Mengusulkan Ketua PT Jabar Diberhentikan Sementara." <https://www.hukumonline.com/berita/a/ky-mengusulkan-ketua-pt-jabar-diberhentikan-sementara-hol13603/?page=1>. Diakses pada 14 November 2023.

Kamil, Irfan dan Sabrina Asril. "PT DKI Batalkan Putusan PN Jakpus Soal Penundaan Pemilu." <https://nasional.kompas.com/read/2023/04/11/14272731/pt-dki-batalkan-putusan-pn-jakpus-soal-penundaan-pemilu>. Diakses pada 12 November 2023.

Kompas.com. "Komisioner KY: Banyak Rekomendasi Sanksi Hakim Nakal Ditolak MA." <https://nasional.kompas.com/read/2016/12/17/20262581/komisioner.ky.banyak.rekomen-dasi.sanksi.hakim.nakal.ditolak.ma>. Diakses pada 13 November 2023.



Kompas.com. "Hakim yang Bebaskan Syafruddin Temenggung Dinyatakan Langgar Etik."
<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/30/06553211/hakim-yang-bebaskan-syafruddin-temenggung-dinyatakan-langgar-etik-ini>. Diakses pada 15 September 2023.

Koran Tempo. "Hakim Sarpin Dihukum Non-Palu Enam bulan."
<https://koran.tempo.co/read/peristiwa/376706/hakim-sarpin-dihukum-non-palu-enam-bulan>. Diakses pada 15 September 2023.

Koran Tempo. "MA Diminta Tindak Lanjuti Hakim Kasus Depok."
<https://koran.tempo.co/read/nasional/54281/ma-diminta-tindak-lanjuti-hakim-kasus-depok>. Diakses pada 14 November 2023.

Kumalasanti, Susana Rita. "KY Pertanyakan Hukuman Hakim Penunda Pemilu Hanya Mutasi."
<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/08/22/ky-pertanyakan-hukuman-hakim-penunda-pemilu-hanya-mutasi>, Diakses pada 12 November 2023.

Liputan6. "Komisi Yudisial Merekomendasikan Nana Juwana Dinonaktifkan."
<https://www.liputan6.com/news/read/109181/komisi-yudisial-merekomendasikan-nana-juwana-dinonaktifkan>. Diakses pada 14 November 2023.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sanksi/Hukuman Disiplin Bulan Juni-Juli 2023.
https://bawas.mahkamahagung.go.id/old/images/file_kumdis/skm_367%20ma%2023073119450.pdf. Diakses pada diakses pada 29 November 2023.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Struktur Organisasi Mahkamah Agung RI.
<https://www.mahkamahagung.go.id/id/struktur-organisasi-mahkamah-agung-ri>. Diakses pada 21 Agustus 2023.

Mardatillah, Aida. "Demosi Hakim Praperadilan Boediono, Ancaman Independensi Peradilan?"
<https://www.hukumonline.com/berita/a/demosi-hakim-praperadilan-boediono--ancaman-independensi-peradilan-1t5ae312c11d16c/?page=2>. Diakses pada 29 November 2023.

Mediastara, Yulida. "KY Periksa Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Praperadilan Century."
<https://news.detik.com/berita/d-3966924/ky-periksa-dugaan-pelanggaran-etik-hakim-praperadilan-century>, Diakses pada 12 November 2023.

Mediastara, Yulida. "Demosi Hakim yang Perintahkan KPK Tersangkakan Boediono Dkk."
<https://news.detik.com/berita/d-3987246/demosi-hakim-yang-perintahkan-kpk-tersangkakan-boediono-dkk>. Diakses pada 12 November 2023.

Muhammad, Djibril. "MA Persilakan KY Periksa Hakim Agung Yamani."
<https://news.republika.co.id/berita/mdqmf/ma-persilakan-ky-periksa-hakim-agung-yamani>. Diakses pada 22 November 2023.



Movanita, Ambaranie Nadia Kemala dan Inggried Dwi Wedhaswary. "Ini Isi Putusan Praperadilan Kasus Century yang Menuai Kontroversi." <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/11/16253011/ini-isi-putusan-praperadilan-kasus-century-yang-menuai-kontroversi?page=all>. Diakses pada 12 November 2023.

Pratiwi, Priska Sari. "Komisi Yudisial: MA Beda Persepsi Soal Pengawasan Hakim." <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170125145157-12-188890/komisi-yudisial-ma-beda-persepsi-soal-pengawasan-hakim>. Diakses pada 25 Januari 2017.

Rakhmatulloh. "Rekomendasi Ditolak MA, KY Pasrah." <https://nasional.sindonews.com/berita/1035112/13/rekomendasi-ditolak-ma-ky-pasrah>. Diakses pada 14 November 2023.

Trianita, Linda Novi. "3 Hakim PN Jakpus yang Kabulkan Gugatan Partai Prima Dihukum Lebih Rendah dari Sanksi KY." <https://nasional.tempo.co/read/1761530/3-hakim-pn-jakpus-yang-kabulkan-gugatan-partai-prima-dihukum-lebih-rendah-dari-sanksi-ky>. Diakses pada 12 November 2023.

Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Sukma Violetta, Komisioner Komisi Yudisial RI. Rabu, 6 September 2023.

Hasil wawancara dengan Dwiarso Budi Santiarto, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI. Jumat, 22 September 2023.

Hasil wawancara dengan Abdul Mukti, Kepala Bagian Persidangan dan Pemeriksaan Komisi Yudisial RI. Rabu, 27 September 2023.

Hasil wawancara dengan Binziad Kadafi, Komisioner Komisi Yudisial RI. Jumat, 6 Oktober 2023.

Hasil wawancara dengan Joko Sasmito, Komisioner Komisi Yudisial RI. Rabu, 11 Oktober 2023.

Hasil wawancara dengan Horasman Boris Ivan dan Supandriyo, Hakim Tinggi Pengawas Mahkamah Agung RI. Senin, 23 Oktober 2023.

Hasil wawancara dengan Takdir Rahmadi, Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI. Selasa, 24 Oktober 2023.

Sumber-sumber Lainnya

Syarifuddin, Muhammad dalam Simposium Nasional "The Line Between Legal Error And Misconduct Of Judges" yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI pada 2017.



Violetta, Sukma dalam Simposium Nasional “The Line Between Legal Error And Misconduct Of Judges” yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI pada 2017.